

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 22 – PASAL 23
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
879.		Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan kongkrit individu dan/atau pelaku usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif dan bersifat represif. Izin usaha tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan terlebih dahulu. Terminologi persetujuan lingkungan bertentangan secara filosofis dan substansial dengan maksud dari rezim		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>perizinan lingkungan hidup.</p> <p>Karena itu kata izin tidak perlu diganti dengan persetujuan, tetapi substansinya bisa memuat persyaratan yang dipermudah sepanjang tidak keluar dari maksud atau tujuan menjaga lingkungan hidup.</p> <p>Kata "persetujuan" diganti dengan "izin".</p> <p>Paragraf 3 Izin Lingkungan</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Kata "Persetujuan" diubah menjadi kata "Izin."</p>	<p>Izin merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah secara administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat dengan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>lingkungannya. Hal ini juga merupakan upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.</p> <p>Dalam konteks hukum lingkungan, Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p>	
880.		<p>Pasal 22</p> <p>Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara</p>	<p>Pasal 22</p> <p>... atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ...</p> <p>Frasa "Perizinan</p>	<p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Dalam rangka memberikan kepastian hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terminology "Kemudahan bagi pelaku usaha" tidaklah tepat. 	

		<p>Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).</p>	<p>Berusaha” perlu diubah karena AMDAL tidak hanya terkait kegiatan usaha namun melibatkan juga kegiatan yang dilakukan pemerintah.</p> <p>Usulan: Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).</p>	<p>PAN</p>	<p>TETAP</p>	<p>bagi pelaku usaha dan pemerintah terkait perizinan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hakikat pembangunan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, kemaslahatan dan kebenaran. • Istilah kemudahan tidak tepat dan mengarah pada sikap eksploitatif. • Hak lingkungan hidup untuk dikelola secara berkelanjutan dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan. • Sehingga tidak boleh pembangunan ekonomi mengabaikan kepentingan lingkungan dan social. <p>Perizinan Berusaha memerlukan penyederhanaan yang menarik bagi investasi, namun demikian harus</p>	
--	--	--	---	------------	--------------	---	--

						<p>tetap diperhatikan persoalan lingkungan hidup karena ini sangat krusial bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta berkaitan dengan keberlangsungan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Perizinan adalah kata yang lebih tepat digunakan karena perizinan merupakan persetujuan atas sesuatu yang dilarang yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, sedangkan persetujuan sangat berpotensi tidak merujuk pada aturan perundangan</p>	
				PPP	TETAP		
881.		<p>Pasal 23 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah:</p>	<p>Dilakukan penataan ulang kewenangan dengan polisi berperan sebagai penegak hukum utama/teratas bagi pidana lingkungan hidup. Polisi akan bertindak apabila PPLH dan PPNS tidak mampu menangannya. Catatan:</p>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

			<ul style="list-style-type: none">• Dengan kondisi seperti sekarang sebelum adanya penataan peran penegak hukum lingkungan, PPLH dan PPNS terutama di daerah sulit untuk berkembang• Dalam rangka pendelegasian wewenang persetujuan lingkungan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran dan SDM dalam penegakkan hukum lingkungan. <p>Catatan: Tidak ada Pasal yang mengurangi kewenangan Penyidik Polri, perubahan Pasal hanya pada ketentuan sanksi yang lebih mengedepankan sanksi denda daripada sanksi kurungan/penjara. Benar tidak terdapat aturan hukum yang mengurangi</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>kewenangan Penyidik Polri. Akan tetapi RUU Cipta Kerja hanya mengedepankan sanksi denda, dan perlu ditegaskan bahwa sanksi denda dalam RUU Cipta Kerja tersebut adalah sebagai bagian dari jenis sanksi administratif, bukan sanksi denda sebagai bentuk penerapan sanksi pidana yang penjatuhan/pengenaannya adalah melalui mekanisme sistem peradilan pidana (SPP).</p> <p>Agar ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja yang terkait dengan pemberian kewenangan penegakan hukum kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil seharusnya tetap mengacu kepada pasal 30 ayat 4 UUD NRI 1945, pasal 6 UU nomor 8 / 1981 tentang KUHAP dan</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>UU nomor 2 / 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia penerapan sanksi pidana adalah ultimum remedium (penerapan sanksi pidana adalah langkah terakhir) sehingga pemberian kewenangan penegakan hukum kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam KUHAP. Disamping itu, pemberian kewenangan penegakan hukum kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti yang tercantum didalam rancangan RUU Cipta Kerja tidak memiliki relevansi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi.</p>			
882.	1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka	TETAP	PDI-P	TETAP		

		12, angka 35 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:		PG	1. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 37 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	Angka 37 dirubah sebagai penyesuaian pengertian Frasa Pemerintah Pusat dengan pasal-pasal lain dalam RUU ini.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap		
883.		Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap		
884.	1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.	1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	Frasa perikehidupan menjadi perikehidupan, 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan	Berdasarkan penulisan di KBBI.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan , dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Mmeminta Penjelasan Pemerintah tentang Perikehidupan	Mmeminta keterangan kepada Pemerintah terkait frasa "Perikehidupan". Apa maksud memasukan kata tersebut dan maknanya?	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
885.	2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,	2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

	pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.					
886.	3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.	3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA		
				P. NASDEM	Perbaikan rumusan dengan menambahkan kata "Budaya".	Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
887.	4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah	4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup,	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA		
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	

	perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.	serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.		PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
888.	5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.	5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
889.	6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
890.	7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.	7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	Frasa perikehidupan menjadi peri kehidupan,	Berdasarkan KBBI.	
					7. Daya dukung lingkungan hidup adalah		

					kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya	
				P.GERINDRA		
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
891.	8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya,	8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya,	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA		
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
892.	9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.	9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA		
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
893.	10. Kajian lingkungan hidup strategis yang	10. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	

	selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.		P.GERINDRA P. NASDEM	Mengusulkan penambahan frasa “yang dirangkum dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis”	Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang dirangkum dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
894.	11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses	11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	<u>Alasan Perubahan</u> Menegaskan amdal termuat dalam Perizinan Berusaha, serta amdal menjadi dasar pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	PDI-P	<ul style="list-style-type: none"> Diksi “pertimbangan” dalam definisi Amdal, tidak berkonsekuensi penting adanya Amdal dalam kegiatan usaha. Diusulkan untuk diganti definisinya menjadi: “Amdal 		<p>Rapat dimulai pukul 14.15</p> <p>Disetujui Panja Pukul 16.04</p> <p>Disesuaikan dengan rumusan FPDIP, FPG, dan FPNasdem.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.		<p>Penegasan keterkaitan antara amdal dan Perizinan Berusaha ini semakin menguatkan bahwa konsep Perizinan Berusaha tetap menjamin pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Diperlukan pemahaman publik baik pusat maupun daerah mengenai pelaksanaan perizinan lingkungan, dimana RUU tidak menghapuskan amdal maupun UKL-UPL, serta tidak menghilangkan esensi kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang diakibatkan dari adanya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p></p> <p>PG</p>	<p>adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan sebagai prasyarat atau dasar dalam pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”</p> <p>Merubah redaksi: 11.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk diperlukan sebagai parsyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					usaha dan/atau kegiatan.		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Kedudukan AMDAL adalah instrument yang menilai dan memutuskan dampak yang ditimbulkan akibat usaha atau kegiatan dan menilai apakah upaya rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) yang menentukan usaha tersebut dapat mengatasi dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap lingkungan. 2. Dengan demikian AMDAL-lah satu-satunya yang menentukan dan memutuskan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>satu kegiatan memperoleh izin atau tidak. Bukan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha atau kegiatan.</p> <p>3. Kedudukan AMDAL sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan mengindikasikan seolah-olah tanpa terlebih dahulu ada AMDAL kegiatan usaha dapat berjalan sembari AMDALnya disusun.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH Kembali ke teks lama (UU existing).</p>		
				P. NASDEM	11. Analisis mengenai dampak	Mengusulkan rumusan baru, yaitu: a. Menegaskan amdal	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraa n usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>menjadi dasar pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha untuk memastikan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh pemrakarsa atau pelaku usaha pada saat implementasi project atau kegiatan.</p> <p>b. Dalam hal ini Amdal dikembalikan kedudukan/posisinya a seperti pada konsep awalnya yaitu sebagai studi kelayakan dari aspek lingkungan terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.</p>	
				PKB	<p>Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut</p>	<p>Perubahan substansi. Amdal sebagai prasyarat dalam pengambilan keputusan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>untuk memberikan izin penyelenggaraan usaha. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Amdal bahwa Amdal merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.</p>	
				PD			
				PKS	<p>Kembali Ke ketentuan UU 32 tahun 2009</p>	<p>Alasan AMDAL adalah bagian dari proses pengambilan keputusan yang konsesuensinya dokumen AMDAL merupakan dokumen wajib dalam proses pengambilan keputusan. Jika AMDAL hanya menjadi pertimbangan keputusan, maka</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						sifatnya atau keberadaan dokumen AMDAL hanya merupakan komplementer dari pengambilan keputusan	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada UU Eksisting dimana AMDAL tetap sebagai prasyarat bagi penerbitan perizinan berusaha.</p>	<p>Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.</p> <p>Karena itu, Fraksi PAN menilai bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) tetap menjadi prasyarat wajib bagi penerbitan perizinan berusaha karena seluruh kegiatan berusaha pasti akan memiliki dampak lingkungan, dan semua dampak lingkungan tersebut wajib diproyeksi dan direncanakan penganggulannya</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>agar dampak kegiatan berusaha pada lingkungan dapat diminimalisir dan tidak berdampak terlalu buruk bagi masyarakat maupun kelestarian alam.</p> <p>Ketiadaan amdal dapat mempercepat krisis lingkungan hidup akibat investasi yang menyebabkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (<i>man-made disaster</i>), dan kerusakan lingkungan.</p> <p>Untuk itu FPAN menolak penerapan perizinan berbasis resiko (<i>risk based regulation</i>), karena dikhawatirkan sarat terjadi manipulasi dalam pelaksanaannya..</p>	
				PPP			
895.	12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah	12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha	<u>Alasan Perubahan</u> Berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib amdal ataupun UKL-UPL	PDI-P PG	TETAP Merubah redaksi : 12.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya	Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dengan standar UKL-UPL dan menyetarakan dengan definisi dalam	Disetujui Panja Pukul 16.07 Dirumuskan kembali sesuai dengan DIM 894.

	<p>pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.</p>	<p>membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Di sisi lain, saat ini juga belum tersedia standar pengelolaan lingkungan berdasarkan kegiatan sebagai pedoman bagi usaha/kegiatan atas kemungkinan dampak lingkungan yang muncul. Untuk itu, dalam melakukan penyederhanaan perizinan lingkungan namun tetap menjaga kualitas pengelolaan lingkungan hidup diperlukan penyusunan standar pengelolaan lingkungan hidup. Konteks penyederhanaan perizinan disini adalah penerapan jenis kajian lingkungan secara efisien dan proporsional. Standar yang dimaksud dalam usulan perubahan pasal adalah Standar pengelolaan</p>		<p>pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan sebagai dasar/prasyarat dan termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan dari pemerintah pusat</p>	<p>amdal</p>	
				<p>P.GERINDRA</p>	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke teks lama UU existing. UKL-UPL adalah instrumen izin lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan.</p> <p>12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,</p>		

		<p>lingkungan berdasarkan resiko dampak terhadap lingkungan (penting, sedang, maupun rendah).</p> <p>a. Usaha dengan dampak penting terhadap lingkungan membutuhkan mekanisme penilaian (assessment) atas kajian kelayakan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya diikuti dengan persetujuan hingga diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan. (Jika kita telah sepakat dengan menghilangkan terminologi Izin Lingkungan)</p> <p>b. Usaha dengan dampak lingkungan sedang menggunakan mekanisme pernyataan pemenuhan standar pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Mekanisme ini dapat dilaksanakan</p>	<p>yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p>	
	P. NASDEM	12	<p>Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan</p>	<p>Mengusulkan rumusan baru Persetujuan terhadap UKL-UPL ditandai dengan dibuatnya pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri diartikan sebagai standar pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang dinyatakan oleh pemrakarsa kegiatan dan telah diperiksa oleh instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya dan</p>

		<p>sepanjang telah ditetapkan standar pengelolaan dampak lingkungan per-usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>c. Usaha dengan dampak lingkungan rendah menggunakan mekanisme pernyataan pengelolaan lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Perubahan dalam bentuk standar ini membutuhkan syarat perlu, yaitu:</p> <p>a. Tersedianya daftar usaha/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarnya potensi dampak lingkungan, sebagaimana disebutkan di atas untuk dapat diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>b. Tersedianya standar pengelolaan dampak lingkungan baik dengan resiko dampak penting,</p>	<p>hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang mengacu pada standar-standar tentang pengelolaan lingkungan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan dari pemerintah pusat.</p>	<p>menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh pemrakarsa atau pelaku usaha dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatannya.</p>	
			PKB	TETAP	
			PD		
			PKS	DIUBAH	
				<p>Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah standar dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.</p> <p>yang diperlukan bagi</p>	

			sedang maupun rendah. Dalam PP akan diatur lebih lanjut daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL/standar. Usaha/kegiatan yang tidak masuk ke dalam wajib UKL/UPL maka tetap wajib mengelola dampak lingkungan yg dihasilkannya. Hal ini dapat dinyatakan dalam dokumen Perizinan Berusaha		proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.		
				PAN	TETAP	Diperlukan standar baku pada pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas serta kelestarian.	
				PPP			
896.	13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.	13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
897.	14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam	14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

	lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.	lingkungan hidup yang telah ditetapkan.		PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
898.	15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.	15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
899.	16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P PG	TETAP 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	Menambahkan kata setiap di depan kata orang sehingga menjadi frasa setiap orang supaya selaras dengan pasal 1 angka 32 pada DIM ini.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
900.	17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
901.	18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.	18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
902.	19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung	19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

	atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.	manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
903.	20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.	20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
904.	21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta	21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

	kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.						
905.	22. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.	22. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P. GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
906.	23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.	23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P. GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
907.	24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.	24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P. GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
908.	25. Sengketa lingkungan	25. Sengketa lingkungan hidup adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		

	hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.	perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.		PG	TETAP	
				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
909.	26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.	26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
910.	27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.	27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
911.	28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh	28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA	DIUBAH	
					Kata "Pemerintah" diganti menjadi "Pemerintah Pusat" disesuaikan dengan defenisi Pemerintah	

	pemerintah.				<p>dan Pemerintah Pusat dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 RUU Cipta Kerja.</p> <p>28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
912.	29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan	29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	

	integritas sistem alam dan lingkungan hidup.			PPP			
913.	30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.	30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
914.	31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.	31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
915.	32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
916.	33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.	33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kata "Pemerintah" diganti menjadi "Pemerintah Pusat" disesuaikan dengan defenisi Pemerintah dan Pemerintah Pusat dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 RUU Cipta Kerja.		
					33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP							
917.	34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas	34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

	terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.	keresahan masyarakat.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
918.	35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.	35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<p><u>Alasan Perubahan</u> Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibilitas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>Catatan:</p>	PDI-P	Sekalipun digeser dari rezim "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan, namun harus dipastikan dalam implementasinya harus tetap mengetatkan syarat persetujuan lingkungan tersebut.		<p>Disetujui Panja Pukul 16.14</p> <p>Masuk Timus/Timsin, disinkronkan dengan DIM terkait persyaratan persetujuan lingkungan.</p>
				PG	TETAP		Disesuaikan dengan usulan FPNasdem angka 35.
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan kongkrit individu dan/atau pelaku usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif dan bersifat represif. Izin usaha tidak dapat diterbitkan jika tidak		

			<p>Perubahan ini bukan bertujuan untuk menghapus Izin Lingkungan, melainkan mengintegrasikan seluruh perizinan lingkungan.</p>		<p>dilengkapi dengan izin lingkungan terlebih dahulu.</p> <p>Terminologi persetujuan lingkungan bertentangan secara filosofis dan substansial dengan maksud dari rezim perizinan lingkungan hidup.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH Kembali ke teks lama (UU existing)</p>		
				<p>P. NASDEM</p>	<p>PERBAIKAN NORMA BARU</p> <p>35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah</p>	<p>Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan tetap memerlukan pemeriksaan substansi atas usulan UKL-UPL yang disampaikan oleh pemrakarsa atau pelaku usaha Dengan demikian, baik Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ataupun Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap dalam kendali pemerintah karena tetap memerlukan mekanisme persetujuan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>36. Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup merupakan standar pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pemrakarsa kegiatan yang telah diperiksa oleh Pemerintah bagi kegiatan wajib UKL UPL</p> <p>37. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKKL adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi</p>	<p>dari pemerintah</p> <p>Mengusulkan norma baru</p> <p>Mengusulkan norma baru</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan Amdal		
				PKB	Persetujuan Lingkungan adalah persetujuan yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang sudah melakukan wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan kelayakan lingkungan.	Perubahan substansi. Dalam rangka persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan wajib menyertakan wajib Amdal	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU eksisting yaitu: 35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau	Perizinan berkaitan dengan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atas kegiatan tertentu. Penggunaan kata izin lebih menegaskan jika AMDAL dan UKL/UPL tidak sebatas <i>self declaration</i> tetapi menjadi sebuah perencanaan yang terintegrasi ke dalam rencana kegiatan berusaha yang dapat menjamin kegiatan usaha yang lestari.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kegiatan.		
				PPP	Dikembalikan ke Angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi: 35. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan .	Persyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah hanya bentuknya mendekler kesanggupan dan itu itu tidak sesuai dengan hukum administrasi negara	
919.	36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.	36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.	TETAP	PDI-P	Ketentuan mengenai izin usaha telah diganti kententuanya menjadi perizinan berusaha		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	PERBAIKAN NORMA	Pada RUU Cipta Kerja	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					38. Perizinan Berusaha adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan usaha yang memiliki risiko tinggi dan menengah.	diperkenalkan nomenklatur baru berupa Perizinan Berusaha yang mengintegrasikan seluruh perizinan bagi suatu usaha dalam satu Perizinan Berusaha yang diterapkan pada pelaku usaha	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
920.	37. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	37. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	37. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Menyelaraskan pengertian Pemerintah Pusat dengan pasal-pasal lain dari UU yang berbeda dalam RUU ini.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					1945.		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kata "Pemerintah" diganti menjadi "Pemerintah Pusat" disesuaikan dengan defenisi Pemerintah dan Pemerintah Pusat dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 RUU Cipta Kerja.</p> <p>37. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>40A. Pemerintah adalah menteri,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenagannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
921.	38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.	38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
922.	39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
923.		2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
924.	Pasal 20 (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.	Pasal 20 (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.	<u>Alasan Perubahan</u> Politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Bahwa rezim perizinan harus lebih sederhana, efektif dan efisien adalah sesuatu yang mutlak, namun demikian upaya menjaga lingkungan dan kelestarian alam tetap menjadi hal yang utama demi keberlangsungan hajat hidup orang banyak pada masa yang akan datang.	
				PPP			
925.	(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku	(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

	mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.	PAN	TETAP		
				PPP			
926.		a. baku mutu air;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
927.		b. baku mutu air limbah;	<u>Potensi Implikasi</u> 1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
928.		c. baku mutu air laut;	2. Diperlukan identifikasi, inventarisasi dan kaji ulang baku mutu lingkungan.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
929.		d. baku mutu udara ambien;	3. Integrasi pengelolaan B3 dan baku mutu lingkungan dalam mekanisme penyederhanaan perizinan.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
			4. Penyiapan				

			sarana pendukung	PKB	TETAP		
				PD			
			Perubahan pada Pasal 20 Ayat 3 Poin b, yaitu persetujuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
930.		e. baku mutu emisi;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
			Akan diatur pendelegasikan kewenangan dalam PP dengan tetap mengacu kepada UU 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah.	P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
931.		f. baku mutu gangguan; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
			Catatan: Persetujuan membuang limbah ke media lingkungan harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.	P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
			• Akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi publik dan keadilan terhadap persetujuan ini berpotensi semakin sulit.	PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
			• Besar potensi persetujuan yang diberikan akan luput mempertimbangkan kondisi khas dan daya dukung serta daya tampung di tiap lokasi.	PPP			
932.		g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

			<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha kecil menengah akan semakin terbebani karena untuk mendapatkan persetujuan harus selalu mengurus ke pusat tanpa memandang besar kecilnya skala risiko usaha. 				
933.	(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:	(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH	Alasan <ul style="list-style-type: none"> • Perizinan pembuangan limbah di media lingkungan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat justru akan mempersulit proses perizinan jika kegiatannya dilakukan di daerah. Selain itu ada dimensi perizinan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Jika perizinan dikeluarkan oleh pemerintah pusat saja maka pengawasan 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						seharusnya harus dilakukan oleh pemerintah pusat juga, implikasinya ada kesulitan dalam pengawasan	
				PAN	TETAP		
				PPP			
934.	a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan	a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Normanya sudah terkandung pada DIM 932	
				PAN	TETAP		
				PPP			
935.	b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Kata "persetujuan" diganti dengan "izin", sesuai dengan DIM 878 dan 879. Ditambahkan "atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya" diakhir kalimat. Dampak membuang limbah ke media	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lingkungan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Izin pembuangan limbah adalah dalam rangka pengawasan kualitas lingkungan, oleh karena itu akan lebih efektif bila dikontrol oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>b. mendapat izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Selain itu peniadaan peran Pemerintah Daerah akan membuat akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi publik dan keadilan terhadap persetujuan ini berpotensi semakin sulit. Besar potensi bahwa persetujuan yang diberikan akan luput mempertimbangkan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kondisi khas dan daya dukung serta daya tampung di tiap lokasi. Pelaku UMK-M akan semakin terbebani karena untuk mendapatkan izin harus selalu mengurus ke Pemerintah Pusat tanpa memandang besar kecilnya skala risiko usaha/kegiatan.		
				P. NASDEM	TETAP	Persetujuan pemerintah merupakan salah satu syarat wajib bagi kebolehan dari orang perseorangan atau badan usaha untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Normanya sudah terkandung pada DIM 932	
				PAN	DIUBAH b. mendapat izin dari Pemerintah Pusat atau	Perlu dibuatkan aturan yang mengatur pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	kepada Pemerintah Daerah karena selain untuk mengoptimalkan peran serta Pemerintah Daerah, pendelegasian juga dapat meringankan beban Pemerintah Pusat yang akan semakin besar dan sangat bersifat teknis jika mengurus terlalu banyak perizinan.	
				PPP		Catatan: Mohon penjelasan terkait persetujuan dari pemerintah pusat adalah tujuannya untuk mempersulit atau justru mempermudah karena hanya butuh persetujuan, mengingat dampak dari pembuangan limbah ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan penyakit	
936.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	▪ Apakah tidak cukup diatur dengan Permen?, Mengingat substansi hanya berkenaan baku mutu air yang pastinya tidak		Disetujui Panja Pukul 16.18 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>perlu melibatkan lintas sektor K/L seperti dalam pembuatan PP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika melihat praktik yang selama ini terjadi, terkait baku mutu juga diatur dengan Permen. Oleh karena itu, jika hendak digeser untuk diatur dengan PP maka perlu untuk dijelaskan alasannya. 		
				PG	<p>TETAP</p> <p>Menambahkan poin sebagai berikut :</p> <p>3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kenaikan temperatur; b. kenaikan 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>muka air laut; c. badai; dan/atau d. kekeringan.</p> <p>(5) Kriteria baku kerusakan gambut sebagaimana disebut dalam ayat (3) huruf (f) diatas didasarkan pada kondisi gambut yang tidak mampu menyerap air dan unsur hara (kering tidak balik/irreversible)</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
937.		3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
938.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:</p> <p>a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;</p> <p>b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;</p> <p>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal merupakan proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya.</p>	<p><u>Alasan Perubahan</u></p> <p>1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>2. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u></p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>▪ Penambahan frasa baru, yaitu: "...kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Alasan: jaminan Kesehatan merupakan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH.</p> <p>Kriteria amdal merupakan hal yang bersifat penting dan menjadi salah satu</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 16.25</p> <p>Kembali ke UU eksisting.</p>	

	<p>serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</p> <p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk</p>		<p>Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan. Kriteria yang lebih detail sebagaimana tercantum dalam UU 32/2009 akan dielaborasi dalam PP. NSPK didesain untuk memuat hal-hal yang bersifat lebih detail di dalam PP.</p> <p>Dalam proses penyusunan Amdal mulai dari Kerangka Acuan, dokumen Andal, dan dokumen RKL/RPL sudah memuat substansi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan budaya. Sehingga keempat aspek dalam proses Amdal merupakan satu kesatuan. Hal ini sesuai dengan UU 32/2009 dan PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan.</p>		<p>esensi utama UU existing, mendrop pengaturannya ke PP berdampak ketidak pastian dan pelemahan perlindungan lingkungan dari dampak penting yang berpotensi merusak lingkungan hidup secara jangka panjang.</p> <p>Perubahan 9 (sembilan) kriteria usaha/kegiatan yang berdampak penting pada Ayat (1) ini menjadi satu kriteria yang indikatornya abstrak. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan standar usaha/kegiatan seperti apa yang membutuhkan AMDAL. “Proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya” mempunyai interpretasi yang</p>	
--	--	--	---	--	---	--

	mempengaruhi lingkungan hidup.		<p>Catatan: Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal yang semula lebih jelas diatur dengan 9 kriteria di Pasal 23 UU Lingkungan Hidup diubah menjadi hanya satu kriteria yang indikatornya abstrak. Kriteria yang sangat abstrak menggunakan kata hubung 'dan' ini berpotensi semakin mengerucutkan jenis kegiatan usaha yang wajib Amdal tanpa pertimbangan dengan baik aspek lingkungan hidup karena harus berkompromi dengan aspek lainnya: ekonomi, sosial, dan budaya.</p>		<p>luas.</p> <p>Penggunaan kriteria RBA untuk menilai suatu kegiatan/usaha berdampak penting atau tidak terhadap lingkungan, kurang tepat, mengingat dampak penting sesuai UU dapat diturunkan statusnya menjadi beresiko menengah dalam penilaian RBA.</p> <p>Kesimpulan : Kembali kepada teks lama (UU existing)</p> <p>Pasal 23 (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi</p>		
--	--------------------------------	--	---	--	--	--	--

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;</p> <p>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</p> <p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					untuk mempengaruhi lingkungan hidup.		
				P. NASDEM	Perbaikan Norma Baru Dengan Menambah Frasa "Kesehatan Masyarakat"	Kriteria usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pasal 23, perlu menambah penjelasan tentang kegiatan yang berisiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara, sebagai contoh adalah kegiatan PLTN atau sejenis yang berisiko baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia jika tidak dilakukan dengan SOP teknis dan tingkat disiplin yang tinggi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir juga dapat berpengaruh terhadap pertahanan negara jika tidak dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat	
				PKB	(1) TETAP (1A) Penambahan ayat 1A sehingga	Perubahan substansi : Kriteria usahadan/atau kegiatan perlu	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berbunyi: Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud ayah (1) terdiri atas: a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam,	dicantumkan agar memiliki kepastian hukum sebagai rujukan dalam pembuatan peraturan pemerintah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian Kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lingkungan hidup.		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009	<p>Alasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Undang-undang yang ada sekarang jauh lebih baik, dengan memiliki kriteria yang jelas. Sehingga memberikan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha. • Kriteria usaha dan/atau kegiatan perlu dibuat spesifik untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan batasan yang jelas mengenai kegiatan apa saja yang harus dilengkapi dengan Amdal. • Dalam naskah akademis perubahan UU 23/1997 ke UU 32/2009 disebutkan 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>kelemahan yang harus diperbaiki adalah “ketiadaan pengaturan tentang kriteria usaha atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL”.</p> <p>Bila tidak memuat kriteria, maka sejatinya kita kembali kepada Undang-undang 23 tahun 1997</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada UU Existing.</p> <p>Ketentuan AMDAL wajib memenuhi criteria yang sama dengan ketentuan awal yaitu terdiri dari:</p> <p>a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;</p> <p>b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;</p> <p>c. proses dan kegiatan yang</p>	<p>Dampak terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya masih terlalu general dan abstrak tanpa parameter yang jelas, sementara permasalahan dampak lingkungan hidup yang terkait dengan amdal harus memuat penjelasan yang bersifat rinci dan prinsip.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</p> <p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;</p> <p>h. kegiatan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.</p>		
				PPP	<p>Dikembalikan ke UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi :</p> <p>1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas :</p> <p>a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;</p> <p>b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak</p>	<p>Karena ketentuan ini lebih detail dan kongkrit untuk Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi untuk Amdal</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>terbarukan;</p> <p>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</p> <p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non rihani;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.		
939.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1A), diatur dengan Peraturan Pemerintah. TETAP TETAP	Perubahan Ayat (2): Menyesuaikan dengan penambahan norma baru ayat (1A)	Disetujui Panja Pukul 16.26 DIHAPUS
940.		4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
941.	<p>Pasal 24</p> <p>Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup.</p>	<p><u>Alasan Perubahan</u></p> <p>Amdal dikembalikan kedudukan/posisinya seperti pada konsep awalnya yaitu sebagai studi kelayakan dari aspek lingkungan terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>Uji kelayakan untuk usaha dan/atau kegiatan wajib amdal atau yang berisiko tinggi dilakukan sebelum dimulainya kegiatan.</p> <p>Untuk usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi atau wajib amdal, Perizinan Berusaha diterbitkan setelah diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan.</p> <p>Jenis kegiatan usaha</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>Dikembalikan pada UU existing.</p> <p>Amdal merupakan instrumen penting untuk memastikan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan LH.</p> <p>TETAP</p> <p>Pendalaman</p> <p>1. Apa yang dimaksud dengan uji kelayakan?</p> <p>2. Adakah perbedaan signifikan antara AMDAL sebagai dasar penetapan kelayakan lingkungan dan AMDAL sebagai dasar uji kelayakan?</p> <p>Mohon penjelasan alur keputusan</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 16.29</p> <p>Timus/Timsin, usulan disempurnakan sebagaimana usulan FPNasdem (ditambahkan frasa “usaha/kegiatan”)</p>

			<p>diatur di PP Pemerintah dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli tersertifikasi untuk melakukan uji kelayakan. Pada dasarnya kebutuhan untuk lembaga dan/atau ahli yang bersertifikat adalah untuk membantu Pemerintah dalam melakukan Uji Kelayakan dalam rangka apabila terdapat keterbatasan sumber daya di Pemerintah.</p> <p>Pemerintah dalam melakukan uji kelayakan memiliki dua pilihan, yaitu dilakukan oleh pemerintah atau menunjuk pihak bersertifikat. Dalam hal dilakukan pemerintah, akan dibentuk suatu tim/lembaga penilai uji kelayakan. Tim ini akan mengintegrasikan 3 (tiga) tim yang</p>		<p>kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH, kembali ke Teks UU Existing.</p> <p>(1) Dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p>		
				P. NASDEM	<p>PERBAIKAN NORMA BARU</p> <p>(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup usaha/kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perubahan mendasar dari Amdal sebagai dasar pengambilan keputusan menjadi dasar uji kelayakan lingkungan. • Konsekuensi dari perubahan diatas adalah hasil amdal dalam bentuk menolak dan atau menerima suatu usaha dan/atau kegiatan, tetapi amdal menjadi dasar pelaksanaan uji, artinya setelah Amdal selesai maka dilakukan lagi uji kelayakan lingkungan 	

			sebelumnya ada, yaitu Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis dan Sekretariat. Dengan dibentuknya 1 (satu) tim akan lebih efisien namun tetap dengan tingkat efektifitas yang sama. Komposisi tim tersebut akan mengadopsi Komisi Penilai AMDAL dan Tim teknis, yaitu:				
			1. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup/KLHK (Ketua)	PKB	TETAP		
			2. K/L lain dan/atau perwakilan Pemerintah Daerah	PD			
			3. Pakar (lingkungan, perencanaan, dampak)	PKS	Dikembalikan keketentuan UU 32 tahun 2009	Alasan	
			4. Organisasi dan/atau unsur lain yang relevan			<ul style="list-style-type: none"> Jika dilihat dari konstruksi pasal 24 ini pemerintah pusat hendak memonopoli segala keputusan terkait AMDAL. Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan kelayakan lingkungan yang dibuat berdasarkan skala kegiatan. Bersepakat dengan tim ahli bahwa amdal merupakan studi kelayakan. 	
			5. Masyarakat terdampak			Kemudian menjadi dasar bagi pemerintah atau pemerintah daerah dalam menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan LH	
			<u>Potensi Implikasi</u>	PAN	TETAP		
			1. Pemerintah	PPP			
942.		(2) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	perlu menyusun mekanisme	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.31
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		TETAP

			<p>pelaksanaan uji kelayakan, sistem sertifikasi, maupun standar kompetensi bagi lembaga atau ahli tersertifikasi untuk dapat melaksanakan uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam RUU ini.</p> <p>2. Izin lingkungan yang sudah ada menjadi bagian atau syarat perizinan berusaha.</p> <p>3. Izin lingkungan yang sedang berproses akan dikeluarkan keputusan kelayakan lingkungan atau persetujuan pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMDAL tidak dihapuskan tapi dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai syarat 	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>Mengapa Pemerintah Daerah tidak dilibatkan dalam melakukan uji kelayakan AMDAL? Mengingat lokasi kegiatan/usaha berada di daerah, maka Pemerintah Daerah lebih mengetahui dan memahami dampak suatu kegiatan/usaha terhadap Lingkungan Hidup.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH</p> <p>(2) Uji Kelayakan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS</p>	<p>Alasan</p>	<p>Menyesuaikan dengan pola kewenangan yang sudah disepakati, dibawa ke Timus/Timsin.</p>
--	--	--	--	--	--	---------------	---

			<p>perizinan berusaha yang memuat ketentuan/ kewajiban dari aspek lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan terhadap perizinan berusaha sehingga Perizinan Berusaha dapat dicabut dihapusnya terminologi Izin Lingkungan, maka safeguard yang dihasilkan dari proses Amdal atau standar UKL-UPL akan diintegrasikan dalam Perizinan Berusaha, sehingga apabila terjadi pelanggaran aspek lingkungan merupakan juga pelanggaran. • Dengan adanya perubahan penghapusan terminologi izin lingkungan tidak mengurangi akses masyarakat. • Masyarakat akan tetap terlibat dalam setiap proses Amdal. <p>Catatan: Izin lingkungan dihilangkan, diganti</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh ketentuan terkait uji dokumen amdal dikembalikan pada mekanisme yang ada di UU 32 tahun 2009, dimana dokumen amdal dinilai oleh komite penilai amdal • Usulan terkait uji kelayakan dokumen amdal yang diusulkan oleh pemerintah untuk menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan menunjuk lembaga ahli atau ahli bersertifikat dianggap tidak menyelesaikan persoalan dokumen amdal yang terjadi saat ini, melainkan hanya akan memindahkan kesalahan praktik-praktik Amdal yang banyak terjadi saat ini ke pemerintah pusat. Oleh sebab itu FPKS menaggap bahwa perubahan ini tidak urgent/penting karena pada dasarnya dikembalikan kepada 	
--	--	--	--	--	--	--

			perizinan berusaha. Dengan demikian, semakin sempit akses masyarakat untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.			mental penyusun amdal serta seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan amdal. FPKS juga mengusulkan untuk memasukan dalam norma RUU Ciker terkait pasal sanksi bagi penyusun, penilai dan pemrakarsa dokumen amdal jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyusunan atau penilai dokumen amdal	
				PAN	TETAP		
				PPP			
943.		(3) Pemerintah Pusat dalam melakukan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.34 Disesuaikan dengan DIM 942.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN	1. Apakah Ahli bersertifikat yang dimaksud itu bisa satu orang atau panel ahli? Atau tim penilai lintas unsur, termasuk ahli? Bagaimana kriterianya? 2. Mengingat akan ada banyak permohonan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>perizinan berusaha/kegiatan yang berdampak penting, Apakah akan dibentuk raturan Panel Ahli di Pusat?</p> <p>3. Apakah lembaga atau Ahli bersertifikat dapat juga dibentuk oleh Pemerintah Daerah?</p> <p>4. Sertifikasi Ahli dimaksud akan dilaksanakan oleh siapa? Bagaimana kedudukan Ahli yang sudah bersertifikat sebelum RUU Cipta Kerja ini?</p> <p>5. Pengetahuan Lokasi sangat menentukan keputusan ahli terhadap kelayakan Lingkungan. bagaimanan jika panel Ahli hanya ada Pemerintah Pusat?</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kesimpulan : DIUBAH</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penilai Amdal yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah, dan ahli bersertifikat.</p>		
				P. NASDEM	<p>TETAP</p> <p>Mengusulkan Rumusan norma baru di antara ayat 3 dan ayat 4</p> <p>Uji kelayakan yang dilakukan oleh lembaga bersertifikat menjadi salah satu bahan pertimbangan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pemerintah pusat dalam penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
944.		(4) Pemerintah Pusat menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan uji kelayakan lingkungan.		P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Dimana kedudukan AMDAL? 2. Apa yang dimaksud dengan uji kelayakan? 3. Sejauh mana Pemerintah Pusat bisa menjamin bahwa uji kelayakan tersebut objektif? Mengingat Pemerintah Pusat berada jauh dari lokasi usaha/kegiatan. 4. Dimana keterlibatan masyarakat		Disetujui Panja Pukul 16.35 Disesuaikan dengan DIM sebelumnya.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>setempat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan AMDAL dan uji kelayakannya?</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan AMDAL.</p>		
				P. NASDEM	<p>Perbaikan norma dengan menambah frasa “dengan mempertimbangkan hasil”</p> <p>Pemerintah Pusat menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan hasil uji kelayakan lingkungan.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	IHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
945.		(5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha.		PDI-P	Adanya redaksional mengenai "Perizinan Berusaha" yang sudah di atur pada ketentuan umum pada RUU Cipta Kerja, tidak sejajar dengan adanya ketentuan yang ada pada Pasal 1 ayat 36. Sehingga terjadi tumpang tindih, karena ada dua pengertian "Izin Usaha" dan " Perizinan Berusaha"		Disetujui Panja Pukul 16.38 Tetap Pasal 1 angka 36 disesuaikan seharusnya perizinan berusaha.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH 1. Kelayakan lingkungan hidup apakah sama dengan RBA? 2. Kami berasumsi bahwa izin lingkungan, terutama yang berdampak penting, bersifat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>terpisah karena waktu penyusunan dokumen AMDAL yang relatif lama, minimal 30 hari, ditambah waktu penilaian/uji kelayakan yang bisa memakan waktu minimal 60 hari. Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi syarat penerbitan Perizinan Berusaha, maka waktu penerbitan Perizinan Berusaha akan sangat lama. Bagaimana mengatasi hal ini?</p> <p>3. Kelayakan lingkungan hidup seperti apa yang dimaksud sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha?</p> <p>4. Apabila</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kelayakan lingkungan hidup dalam Perizinan Berusaha berupa komitmen saja? Apakah Pelaku Usaha sudah bisa melakukan kegiatan/ usahanya setelah mendapat "izin lingkungan dengan komitmen"? Atau harus menunggu terbitnya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup?</p> <p>5. Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup didahului dengan "izin lingkungan dengan komitmen", dan Pelaku Usaha bisa langsung melakukan kegiatan/usahan ya bahkan hingga berproduksi, bagaimana apabila AMDAL-</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>nya dinyatakan tidak layak lingkungan sehingga tidak dapat diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup? Apakah izin usahanya dicabut/tidak berlaku dan usahanya harus terhenti?</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH</p> <p>(5) Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi syarat pelaksanaan kegiatan dan/atau usahanya.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha.		
				PPP			
946.		(6) Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.39
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		TETAP
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
947.		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.39
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Seharusnya UU ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok tentang : a. Kegiatan yang wajib		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Amdal</p> <p>b. Keterlibatan Masyarakat dalam penyusunan dan penilaian.</p> <p>c. Keterlibatan Pemerintah Daerah</p> <p>d. Konsekuensi apabila Amdal dinilai tidak layak lingkungan.</p> <p>Dari ketentuan-ketentuan diatas beberapa diantaranya belum diatur, sehingga harus dibuat pasal tambahan untuk mengaturnya, tidak langsung dituangkan dalam bentuk PP, tanpa cantolan UU.</p> <p>Kita meminta pemerintah mengajukan kepada DPR tambahan pasal-pasal baru untuk mengatur hal-hal yang belum diatur diatas.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kata "pelaksanaan" dihapus. Kesimpulan : DIUBAH. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
948.		5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
949.	Pasal 25 Dokumen amdal memuat:	Pasal 25 Dokumen Amdal memuat:	<u>Alasan Perubahan</u> 1. Agar pembahasan Amdal itu fokus dan tidak melebar, maka saran masukan serta tanggapan	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

			masyarakat dalam dokumen Amdal yang harus ada hanya dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.	PAN	TETAP		
				PPP			
950.	a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;	a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;	2. Hal ini juga ditujukan agar Amdal tepat sasaran untuk mengkaji dampak lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
952.	c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;	c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;	3. Perizinan berusaha tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan mengutamakan masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan relevan.	P.GERINDRA	PENDALAMAN	Pasal 26 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009:	
			4. Kelompok masyarakat lainnya tetap dapat berpartisipasi dalam memberikan saran masukan serta tanggapan namun tidak diharuskan ada.		Penambahan frasa "terkena dampak langsung yang relevan" pada huruf c ini, ternyata diikuti dengan penghapusan ketentuan Pasal 26 ayat (3) lama (UU existing) (DIM No. 959).	(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Disetujui Panja Pukul 16.40
					Hal itu berakibat,	a. yang terkena dampak;	TETAP
						b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau	
						c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan	

			<p>Konsepsi dokumen Amdal sebelumnya diharuskan memua 3 (tiga) kelompok masyarakat.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat memberikan masukan difokuskan tapi tidak terbatas hanya bagi masyarakat terkena dampak langsung dan relevan terhadap rencana dan/atau kegiatan</p> <p>Catatan: Perubahan ini bukan suatu pembatasan melainkan agar fokus dan tepat sasaran kepada pihak-pihak yang berdampak langsung, karena dewasa ini, banyak pihak-pihak yang tidak berkepentingan terlibat sehingga proses penyusunan Amdal rumit.</p>		<p>dinifikannya suara masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung yang tidak relevan, atau yang tidak langsung terkena dampak, dan suara kalangan aktivis lingkungan serta akademisi perguruan tinggi yang konsern terhadap isu-isu lingkungan hidup.</p> <p>Masyarakat yang terdampak langsung secara relevan dalam kenyataan selama ini kerap kali mengalami hambatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya terhadap suatu rencana kegiatan/usaha yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.</p> <p>Kesimpulan: Diubah, huruf c kembali ke teks lama.</p>	<p>dalam proses amdal.</p>	
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					c.Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Dikembalikan keketentuan UU 32 tahun 2009	<p>Alasan</p> <p>FPKS berpendapat bahwa Partisipasi seluruh elemen masyarakat (tidak hanya masyarakat terdampak) mutlak diperlukan karena merupakan hak publik terhadap lingkungan. Sebagai contoh kebanyakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktifitas atau usaha adalah masyarakat biasa yang belum semuanya tereduksi terkait persoalan lingkungan, sehingga masukan dari pengamat, akademisi, NGO dll masih tetap relevan dalam penyusunan dokumen</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>amdal.</p> <p>FPKS menyadari pada tatanan praktik konstruksi point c dalam UU 32 tahun 2009 banyak disalah gunakan oleh oknum tertentu dalam proses penyusunan amdal, akan tetapi pemrakarsa amdal termasuk instansi yang terkait penyusunan dokumen amdal dapat menyesuaikan kebutuhan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal oleh sebab itu FPKS berpendapat bahwa usulan perubahan point c harus tetap sesuai dengan ketentuan dalam UU 32 tahun 2009</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Ketentuan huruf C ini dikembalikan ke UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 25 huruf c yang berbunyi :</p> <p>c. saran masukan serta tanggapan masyarakat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;		
953.	d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;	d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
954.	e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan	e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
955.	f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.	f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
956.		6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
957.	Pasal 26 (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.	Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa.	<u>Alasan Perubahan</u> 1. Keterlibatan masyarakat adalah faktor fundamental dalam penyusunan Amdal. 2. Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak serta merta hilang. 3. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 4. Perubahan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP PENDALAMAN	1. Pasal 1 Ayat (1) dalam RUU Cipta Kerja ini tidak masuk akal, karena apakah ada pihak lain yang berkepentingan menyusun Amdal untuk kegiatan usaha orang lain (selain pemrakarsanya sendiri) karena itu norma yang diatur harusnya melibatkan masyarakat seperti teks UU existing.	Disetujui Panja Pukul 16.56 Kembali ke UU eksisting

			<p>perizinan berusaha pada sektor lingkungan.</p> <p>5. Kelompok masyarakat lainnya tetap dapat berpartisipasi dalam memberikan saran masukan serta tanggapan namun tidak diharuskan ada. Konsepsi dokumen Amdal sebelumnya diharuskan memuat 3 (tiga) kelompok masyarakat.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat memberikan masukan difokuskan tapi tidak terbatas hanya bagi masyarakat terkena dampak langsung dan relevan terhadap rencana dan/atau kegiatan</p>		<p>2. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal sangat penting dan bila perlu diperluas, fungsinya untuk secara komprehensif mencegah terjadinya dampak yang mungkin timbul</p> <p>3. Pasal 26 mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal (Ayat (1) sampai Ayat (3)) dan dalam penilaian Amdal (Ayat (4)) sehingga bunyi Ayat (1) ditegaskan tentang keterlibatan masyarakat</p>		
--	--	--	---	--	---	--	--

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam perumusan dan penilaian Amdal.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH</p> <p>Pasal 26 (1) Masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan dan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.</p>		
				P. NASDEM	PERLU DIJELASKAN DALAM PENJELASAN	Perlu menambah penjelasan Pasal bahwa penyusunan dokumen Amdal tetap mempertimbangkan keterlibatan masyarakat yang lebih fokus dan tepat sasaran serta sesuai masukan yang relevan	
				PKB	(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan	Perubahan Substansi: Dalam penyusunan dokumen amdal wajib melibatkan masyarakat agar dokumen amdal tersebut dapat bersifat akuntabel	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					masyarakat		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU32 tahun 2009	Alasan Frasa pelibatan masyarakat tetap menjadi kata kunci penyusunan dokumen amdal	
				PAN	DIUBAH Ditambahkan frasa "dengan melibatkan perwakilan unsur masyarakat", setelah kata "pemrakarsa", sehingga menjadi sebagai berikut: AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan perwakilan unsur masyarakat	Unsur masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan AMDAL dimaksudkan untuk dapat memperkaya kajian AMDAL yang dilakukan karena pada kondisi lingkungan, biasanya masyarakat memiliki informasi yang menyeluruh mengenai keadaan lingkungannya. Pelibatan masyarakat juga dapat meminimalisir potensi konflik yang akan terjadi antara kegiatan usaha yang akan dilakukakan dengan aktivitas masyarakat serta aturan norma (<i>local wisdom</i>) yang mungkin berlaku pada daerah tersebut.	
				PPP	Dikembalikan Pasal	- Seharusnya tetap	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>26 ayat (1) sampai (4) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi :</p> <p>(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.;</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan</p>	<p>melibatkan masyarakat lain yang berurusan dengan lingkungan hidup misalnya pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.</p> <p>- Semangatnya tidak mengurangi partisipasi public dalam menganulir atau mengoreksi keputusan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sebab masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama seluas-luasnya untuk berperan aktif.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal; (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal;		
958.	(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.		PDI-P	Mengusulkan perubahan redaksi: (2) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Alasan: adanya		Disetujui Panja Pukul 16.57 Dibawa ke Timus/Timsin. Disebutkan dengan jelas bahwa proses pembuatan amdal dengan melibatkan masyarakat dan hasilnya dapat divalidasi pemerintah dengan melakukan uji publik.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					frasa wajib guna memastikan dalam penyusunan Amdal, masyarakat dilibatkan dengan aktif berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.		
				PG	(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dan pihak lain yang berkepentingan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.	Hal ini dalam rangk memenuhi kaidah international best practice	
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <p>1. Perubahan pada ayat (2), dengan menghapus kata "harus", meniadakan kewajiban pemrakarsa untuk memberikan informasi yang transparan dan lengkap kepada masyarakat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini berakibat masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mengetahui dampak rencana kegiatan/usaha yang sesungguhnya, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.</p> <p>2. Perubahan juga menambah frasa "yang terkena dampak langsung". Frasa ini membatasi partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL, karena masyarakat yang dilibatkan hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Kelompok-kelompok</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>masyarakat lainnya, yang disebut dalam ayat (3) tidak dimasukkan karena ayat (3) ini dihapus dalam DIM No. 959.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH, kembali teks lama (UU existing).</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta</p>	<p>Perubahan Substansi: Dalam penyusunan dokumen amdal wajib melibatkan masyarakat agar dokumen amdal tersebut dapat bersifat akuntabel dan trnsparan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.		
				PD			
				PKS	DIUBAH (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan	Alasan Amdal berfungsi sebagai bahan pertimbangan sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga sudah seharusnya informasi penyusunan dan sosialisasinya juga dilakukan sebelum dokumen disusun dengan melibatkan masyarakat.	
				PAN	DIUBAH Menambahkan frasa "berdasarkan prinsip pemberian Dokumen informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan" sehingga berbunyi: Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan	Pemberian informasi mengenai AMDAL wajib dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan untuk menemukan solusi yang baik bagi kedua belah pihak (pemrakarsa dan masyarakat) sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dipastikan aman serta mendapatkan persetujuan dan bahkan dukungan msyarakat.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan prinsip pemberian Dokumen informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.		
				PPP	Di Hapus	Karena Ketentuan ayat (2) ini sudah diatur di Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009	
959.	(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah, apakah tidak cukup dengan Peraturan Menteri, mengingat lingkut substansinya tidak terlalu luas sehingga tidak melibatkan banyak sektor K/L seperti dalam pembentukan PP. Praktek selama ini, berkaitan dengan pelibatan masyarakat juga		Disetujui Panja Pukul 16.59 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	terhadap dokumen amdal.				diatur dengan Permen. Oleh Karena itu, jika digeser untuk diatur dengan PP maka perlu dijelaskan alasannya.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Penyebutan kelompok masyarakat yang bisa terlibat dalam penyusunan dan penilaian AMDAL pada ayat (3) UU existing bukanlah masalah teknis atau detail, tetapi masalah prinsipil terkait keadilan dan partisipasi dalam proses pembangunan sesuai asas pemerintahan yang baik (<i>good government</i>).</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH Ayat (3) dan Ayat (4) lama tidak dihapus.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan 	<p>Perubahan Substansi: Dalam penyusunan dokumen amdal wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan agar dokumen amdal</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>hidup; dan/atau</p> <p>c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal</p> <p>Penambahan Ayat (3A) sehingga berbunyi:</p> <p>Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>	<p>tersebut dapat bersifat akuntable</p> <p>Penambahan Ayat (3A) sehingga berbunyi:</p> <p>Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>	
				PD			
				PKS	<p>Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009</p>	<p>Alasan yang sama dengan DIM 952 mengenai urgensi partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal. Oleh sebab itu FPKS berpendat bahwa ketentuan dalam pasal 26 ayat (3) dan (4) harus tetap dimuat dalam usulan norma</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						RUU Ciker	
				PAN	TETAP		
				PPP	Di Hapus	Belum diperlukan Peraturan Pemerintah untuk ketentuan ini, oleh karena itu dikembalikan ketentuan pasal 26 dari ayat (1) sampai (4).	
						Catatan : Mohon penjelasan Kenapa pasal 28 ini dihapus, dan kenapa langsung diatur di PP karena dikhawatirkan munculnya cek kosong	
960.		7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
961.	Pasal 27 Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.	Pasal 27 Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.	<u>Alasan Perubahan</u> 1. Penegasan bahwa penyusunan dokumen Amdal dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemrakarsa.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 17.00 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Harmonisasi dengan DIM No. 957. Pasal 27 Dalam menyusun dokumen Amdal,		

			<p>2. Perubahan pasal ini ditujukan untuk memperjelas pelaksanaan penyusunan amdal dalam menjamin kualitas dari kajian mengenai analisis dampak lingkungan.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u></p> <p>1. Menciptakan lapangan pekerjaan</p> <p>2. Diperlukan sosialisasi baik pusat maupun daerah untuk pelaksanaan penunjukan pihak lain dalam penyusunan Amdal.</p>		pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain.	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB		
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
962.		8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS		
				PAN		
				PPP		
963.	Pasal 28 (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud	Pasal 28 (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)	<u>Alasan Perubahan</u> 1. Salah satu politik hukum dalam	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA	DIUBAH	

	<p>dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.</p>	<p>dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.</p>	<p>penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>2. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p>		<p>Harmonisasi dengan DIM No. 957 dan 961.</p> <p>Pasal 28 (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

			<p><u>Potensi Implikasi</u> Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait Amdal dan UKL-UPL.</p>	PPP	<p>Catatan : Mohon penjelasan Kenapa pasal 28 ini dihapus, dan kenapa langsung diatur di PP karena dikhawatirkan munculnya cek kosong</p>	
964.	<p>(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi: a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		PDI-P	<p>Meminta penjelasan pemerintah, apakah tidak cukup dengan Peraturan Menteri? mengingat lingkut substansinya terlalu luas sehingga tidak melibatkan lintas sektor K/L seperti dalam pembentukan PP. Praktek selama ini, berkaitan dengan pelibatan masyarakat juga</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan Peraturan Menteri.</p>			<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>diatur dengan Permen. Oleh karena itu, jika digeser untuk diatur dengan PP maka perlu dijelaskan alasannya.</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Untuk memberikan kepastian, perlu dimasukkan norma yang mengatur tentang kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusunan Amdal.</p> <p>Tidak relevan kriteria yang sudah diatur dalam UU dan sudah berlaku lama, dirutunkan dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Selama ini masalah tidak terletak pada sertifikasi keahlian tetapi pada kinerja Komisi AMDAL dan lamanya pengesahan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dokumen AMDAL.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH, kembali ke teks UU Existing</p> <p>(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi: a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				P. NASDEM	<p>TETAP</p> <p>PENAMBAHAN AYAT BARU :</p> <p>(3) Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal sebagaimana yang</p>	<p>Perlu diatur didalam norma untuk mempertegas yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penguasaan metodologi penyusunan Amdal; b) kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c) kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009	<p>Alasan</p> <p>Pasal 28 ayat (2) pada UU 32 tahun 2009 memuat kriteria baku terkait kompetensi penyusun amdal yang dapat menjadi guideline bagi output utama</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dalam proses pelatihan untuk mendapatkan sertifikat penyusun amdal. Oleh sebab itu FPKS berpendapat norma ini harus tetap masuk dalam usulan norma RUU ciker.	
				PAN	TETAP		
				PPP		Catatan : Mohon penjelasan Kenapa pasal 28 ini dihapus, dan kenapa langsung diatur di PP karena dikhawatirkan munculnya cek kosong	
965.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur</p>	9. Ketentuan Pasal 29 dihapus.	<p><u>Alasan Perubahan</u></p> <p>Terkait Komisi Penilai AMDAL sudah dijelaskan pada pasal 24 terkait dengan proses uji kelayakan.</p> <p>Adapun terkait dengan Pemerintah Pusat adalah sbb.: Politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu</p>	PDI-P	Supaya hasil Amdal memiliki kualitas dan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tetap diperlukan penilaian. Oleh karena itu, diusulkan perubahan pas sebagai berikut: Pasal 29 (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Pemerintah. (2) dalam hal	<p>Disetujui Panja Pukul 17.02</p> <p>TETAP</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dengan Peraturan Menteri.		<p>ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).</p> <p>Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.</p>		<p>melakukan penilaian uji kelayakan Amdal Pemerintah dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat.</p> <p>Dengan Alasan; Jika ketentuan Pasal 29 dihapus maka tidak ada mekanisme penilaian terhadap Amdal, sehingga tidak bisa memastikan dokumen Amdal sesuai dengan nilai kelayakan.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Perlunya penilaian AMDAL dilakukan oleh tim yang pembentukannya timnya lebih dari satu		

			<p>2. Tujuan dari perubahan pengatuan ini adalah memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u></p> <p>1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>2. Konsekuensi dari perubahan ini adalah diperlukannya mekanisme maupun pengaturan mengenai pelaksanaan uji kelayakan yang menggantikan pelaksanaan tugas komisi penilai</p>		<p>mempertimbangkan potensi munculnya kegiatan usaha berdampak penting.</p> <p>2. Penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai unsur lintas sektor.</p> <p>3. Ahli bersertifikan yang menjadi anggota Tim haruslah yang sudah memiliki pengalaman minimal 2 Tahun.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH</p> <p>Pasal 29 (1) Dokumen amdal dinilai oleh tim penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sesuai</p>	
--	--	--	--	--	--	--

			<p>amdal, berikut dengan sistem sertifikasi, kompetensi bagi lembaga atau ahli tersertifikasi, penyusunan kurikulum, training of trainers (TOT) dan pelatihan.</p>	<p>dengan kewenangannya .</p> <p>(2) Tim penilai wajib memiliki sertifikat keahlian sebagai penilai AMDAL dan berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun.</p> <p>(3) Sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
	P. NASDEM	TETAP			
	PKB	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Dokumen amdal dinilai oleh Pemerintah Pusat</p> <p>(2) dalam hal melakukan penilaian uji kelayakan amdal pemerintah dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat</p> <p>(3) Sertifikat sebagaimana diatur pada ayat (1A) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan</p>	<p>Penambahan Norma baru:</p> <p>Implikasi dari penghapusan Komisi Penilai Amdal adalah belum adanya mekanisme dan sistem yang ditawarkan pemerintah untuk menilai kelayakan amdal maka dari itu perlu membuat sistem baru.</p> <p>Dalam penilaian amdal diperlukan lembaga sertifikasi yang bertujuan untuk menilai</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perundang-undangan.	apakah dokumen amdal memang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.	
				PD			
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> Alasan FPKS berpendapat untuk memilih komisi penilai amdal dibandingkan dengan tim uji dokumen amdal yang akan dipilih oleh pemerintah pusat adalah karena komisi penilai amdal dinilai lebih representative dan rill dibandingkan dengan lembaga uji yang masih akan dibentuk oleh pemerintah pusat melalui PP tersebut. <p>Representatif yang dimaksud disini adalah karena KPA memiliki anggota yang mewakili semua kalangan dan penunjukannyapun dapat melalui bupati/walikota, gubernur dan menteri</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						tergantung jenis dan skala kegiatannya yang ini sangat berbanding terbalik dengan lembaga uji tawaran pemerintah yang hanya akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.	
				PAN	TETAP	Perlu dijelaskan dengan tegas mengenai pihak yang menjadi penilai AMDAL serta tatacara penerbitan dokumen amdal yang sudah disetujui Pemerintah Pusat sehingga khalayak dapat mengetahui dan memberikan penilaian terhadap amdal yang sudah diterbitkan.	
				PPP			
966.	Pasal 30 (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis	10. Ketentuan Pasal 30 dihapus.	Terkait Komisi Penilai AMDAL sudah dijelaskan pada pasal 24 terkait dengan proses uji kelayakan. <u>Alasan Perubahan</u> 1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP PENDALAMAN	Pengaturan tentang Komposisi Tim Ahli perlu tetap diatur dalam UU ini. Kesimpulan : DIUBAH	Disetujui Panja Pukul 17.02 TETAP

	<p>usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;</p> <p>d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;</p> <p>e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan</p> <p>f. organisasi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.</p> <p>(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>		<p>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>2. Tujuan dari perubahan pengatuan ini adalah memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p>		<p>Pasal 30 Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sekarang-kurannya terdiri atas :</p> <p>a. instansi lingkungan hidup;</p> <p>b. instansi teknis terkait;</p> <p>c. Ahli bersertifikat sesuai bidang kegiatan atau usaha yang terkait.</p> <p>d. wakil dari masyarakat</p>		
967.	<p>Pasal 31 Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 31 dihapus.</p>	<p>Terkait Komisi Penilai AMDAL sudah dijelaskan pada pasal 24 terkait dengan proses uji kelayakan.</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH Kembali ke teks UU Existing, dengan</p>	<p>Alasannya sama dengan DIM 965</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 17.03</p> <p>TETAP</p>

menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.		<p><u>Alasan Perubahan</u></p> <p>1. Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah hal-hal yang bersifat detail dan teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>2. Tujuan dari perubahan pengatuan ini adalah memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u></p> <p>1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>2. Konsekuensi dari perubahan ini adalah diperlukannya mekanisme maupun pengaturan mengenai</p>	beberapa perubahan.			
				Pasal 31 Berdasarkan hasil penilaian tim penilai, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenagannya, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.		
			P. NASDEM	TETAP		
			PKB	Pasal 31 Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) lembaga dan/atau ahli bersertifikat menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.	Perubahan Substansi. Penetapan kelayakan amdal yang dilakukan oleh lembaga dan/atau ahli bersertifikat bertujuan untuk membantu Pemerintah Pusat dalam proses penentuan kelayakan amdal.	
			PD			
			PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 tahun 2009	Alasannya sama dengan DIM 965	
			PAN	TETAP		
PPP						

			pelaksanaan uji kelayakan yang menggantikan pelaksanaan tugas komisi penilai amdal, berikut dengan sistem sertifikasi, kompetensi bagi lembaga atau ahli tersertifikasi, penyusunan kurikulum, training of trainers (TOT) dan pelatihan.			
968.		12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	
969.	Pasal 32 (1) Pemerintah dan	Pasal 32 (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah	<u>Alasan Perubahan</u> Salah satu politik	PDI-P	Guna menghindari multi tafsir definisi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	<p>hukum RUU Cipta Kerja adalah memberikan jaminan keberpihakan pemerintah terhadap kegiatan usaha UMK.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> UMK semakin berperan dalam perekonomian.</p> <p>Penyesuaian nomenklatur ini mendorong kelancaran pelaksanaan berusaha dan konsistensi kebijakan pemerintah. Pengaturan ini akan ber-implikasi pada alokasi pendanaan/ pembiayaan untuk dapat melakukan fasilitasi tersebut.</p>		UMKM maka dalam penjelasan untuk usaha mikro dan kecil, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang usaha mikro kecil menengah. Hal ini mengingat didalam penjelasan Pasal 22 RUU CK, hanya cukup jelas.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	PERLU PENJELASAN	Perlu Penjelasan Pasal terkait dengan usaha Mikro dan Kecil merujuk kepada ketentuan UU 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang dilihat dari nilai aset kurang dari 50 juta (mikro) dan 50-500 juta (kecil) dan penjualan tertinggi serta kumulatif tahunan tidak lebih dari 300 juta.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Kegiatan Ekonomi Mikro dan Kecil sangat penting untuk	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						difasilitasi sehingga dapat mengakselerasi dirinya untuk tumbuh dan membesar menjadi usaha besar.	
				PPP			
970.	(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.	(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
971.	(3) Kriteria mengenai usaha	(3) Penentuan mengenai usaha		PDI-P	TETAP		

	dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.	dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		PG	TETAP	
				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
972.		13. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN		
				PPP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
973.	<p>Pasal 34</p> <p>Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi standar UKL-UPL.</p>	<p>Proses UKL-UPL relatif tidak berubah dengan konsepsi dengan UU 32/2009 dan dilengkapi untuk percepatan dan penyeragaman prosesnya dengan menggunakan standar. Secara substansi standar UKL-UPL yang dinyatakan dalam “pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup” juga akan memuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang sudah berdasarkan standar. Pada pasal 37 menegaskan bahwa persetujuan berisi kewajiban yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL</p> <p><u>Alasan Perubahan</u></p> <p>1. Pengklasifikasian usaha dan/atau kegiatan berdasarkan resiko dampak</p>	PDI-P	TETAP		<p>Disetujui Panja Pukul 17.04</p> <p>TETAP</p>

			<p>terhadap lingkungan dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.</p> <p>2. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).</p> <p>3. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil</p>	<p>PG P.GERINDRA</p>	<p>TETAP PENDALAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UKL-UPL merupakan komitmen ijin lingkungan seperti juga AMDAL, karena itu tetap disusun sebagai sebuah kajian, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan layak lingkungan. 2. Bagaimanapun resiko lingkungan setiap jenis usaha beragam, tidak bisa distandarkan secara umum. 3. Karena itu studi UKL-UPL tetap dibutuhkan terkait dengan jenis usaha yang beragam, dan faktor lokasi yang berbeda-beda. 4. Penggunaan standar seolah-olah semua resiko lingkungan sudah dihitung 	
--	--	--	---	--------------------------	--	--

			<p>kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>4. Perubahan ini untuk meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u></p> <p>1. Meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan.</p> <p>2. Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah Pusat perlu segera menetapkan daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, dimana sebelumnya pemerintah daerah memiliki kewenangan</p>		<p>dan standar yang didusun seolah mampu menghindarkan kemungkinan resiko-resiko yang ditimbulkannya.</p> <p>5. Meski dampak tidak penting, dampak menengah tetap mengandung resiko yang efeknya kepada masyarakat bisa sangat dinamis, sehingga sulit distandarkan.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH</p> <p>Pasal 34 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi UKL-UPL.</p>		
				P. NASDEM	<p>PERBAIKAN RUMUSAN :</p> <p>Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak</p>	Kunci dari upaya pengelolaan lingkungan bagi usaha/kegiatan yang tidak berisiko tinggi adalah memenuhi standar pengelolaan	

			<p>untuk menetapkannya.</p> <p>3. Terdapat tantangan bagi Pemerintah Pusat dalam menyusun daftar ini untuk daerah-daerah yang memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri.</p> <p>4. Izin lingkungan yang sudah ada menjadi bagian atau syarat perizinan berusaha.</p> <p>Catatan: telah dipetakan kurang lebih 1200 standar, sehingga nantinya dapat menjadi standar dalam pengisian UKL-UPL. Hal ini akan memangkas proses UKL-UPL yang sebelumnya manual dan memakan waktu yang lama. Bobot UKL-UPL tidak akan berubah, tetap mengacu pada standar.</p>		berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi standar pengelolaan lingkungan.	lingkungan. Ketentuan Pasal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Pasal 109 DIM No. 361-364	
				PKB	Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1A) wajib memenuhi standar UKL-UPL.	Perubahan Substansi, Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib amdal perlu dibuat kriteria yang spesifik agar tidak tumpang tindih dengan kriteria yang wajib amdal.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Analisa dan penelaahan serta penilaian UKL/UPL wajib melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pemberi masukan.	
				PPP			
974.		(2) Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 17.05
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Ditegaskan peran Pemerintah Daerah, harmonisasi dengan DIM-DIM di atas. (1) Pengajuan UKL-UPL dilakukan		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>oleh pemrakarsa kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah rencana pengelolaan lingkungan dalam UKL-UPL dinilai memenuhi kaidah yang diatur oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Kelayakan UKL-UPL dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.</p>		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pemenuhan standar lingkungan dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan UKL-UPL atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>menyediakan standar-standar pengelolaan lingkungan dan/atau menyiapkan koridor opsi pengelolaan lingkungan dalam bentuk UKL-UPL bila standar belum lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemrakarsa cukup menyatakan kesanggupan memenuhinya dalam bentuk formulir. • Alasan kenapa UKL-UPL masih harus diadakan adalah karena kelengkapan standar belum memadai, sehingga masih harus menggunakan referensi beberapa standar yang mendekati relevan atau <i>best available practice</i> yang dapat diacu pemerintah. UKL-UPL adalah format hukum yang disediakan untuk memayungi kondisi tersebut tanpa 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						menambah prosedur namun juga tidak mengganti makna standar.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Ditambahkan frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan." sehingga berbunyi: Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.	Standar UPK-UPL harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.	
				PPP			
975.		(3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menerbitkan Perizinan Berusaha.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 17.05
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Ditegaskan peran Pemerintah Daerah, harmonisasi dengan DIM-DIM di atas.		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(4) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Perizinan Berusaha.</p>		
				P. NASDEM	<p>PERBAIKAN RUMUSAN</p> <p>Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menerbitkan Perizinan Berusaha atau Sertifikasi Standar bagi pelaku usaha atau Persetujuan Pemerintah bagi instansi pemerintah.</p>	<p>Bagi kegiatan dengan risiko menengah yang wajib UKL-UPL akan dikenakan kewajiban Perizinan Berusaha atau Sertifikasi Standar sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha, sementara bagi kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah diterbitkan Persetujuan Pemerintah Pusat sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						penegakan hukum.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
976.		(4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 17.05
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 17.05
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
977.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha/dan atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	RUJUKAN AYAT MENJADI AYAT (2)	Rujukan ayat (5) seharusnya dimaksudkan sebagai acuan pada ayat (2) diatas.	
					Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan penetapan standar pengelolaan lingkungan sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
978.	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:</p> <p>a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan</p>	14. Ketentuan Pasal 35 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ketentuan UU 32 tahun 2009</p> <p>TETAP</p>	<p>Alasan</p> <p>FPKS berpendapat bahwa Pengusulan perubahan atau penghapusan pasal terkait UKL UPL dirasakan tidak urgent. Atau tidak mempunyai alasan yang kuat dan logis, oleh sebab itu FPKS melihat seluruh ketentuan ini dikembalikan pada ketentuan UU 32 tahun 2009</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 17.06</p> <p>TETAP</p>
				PAN	TETAP		
				PPP			

	<p>b. kegiatan usaha mikro dan kecil.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.</p>					
979.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai</p>	15. Ketentuan Pasal 36 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Harmonisasi dengan DIM No. 878 dan 879 mengenai izin lingkungan..</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 17.06</p> <p>TETAP</p>

	dengan kewenangannya.				<p>Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Pemeringah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Persetujuan lingkungan.</p> <p>(2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(4) Persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Dikembalikan pada UU Eksisting dengan perubahan pada ayat (4) yang berbunyi Izin Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.</p>	<p>Izin Lingkungan AMDAL dan UKL/UKL masih sangat diperlukan untuk melindungi Negara Indonesia dari kerusakan lingkungan hidup yang akhirnya dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat		
				PPP			
980.		16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
981.	Pasal 37 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak	Pasal 37 Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:	<u>Alasan Perubahan</u> Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU Cipta Kerja kewenangan Menteri/pimpinan	PDI-P	Mohon dijelaskan perubahan yang substansial antara ketentuan UU existing dengan RUU Cipta kerja. Dalam UU existing berupa penolakan disaat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p>		<p>Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).</p> <p>Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan</p>	<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>pengajuan permohonan izin merupakan filter agar izin tidak diajukan sembarangan, sementara dalam ketentuan baru langsung pada pengaturan pembatalan perizinan yang bisa ditafsirkan seolah izin pasti akan diberikan (tidak ditolak), namun setelah keluar izin bisa dibatalkan.</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke norma UU existing.</p> <p>Pasal 37 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila</p>		

			<p>kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.</p> <p><u>Potensi Implikasi</u> Untuk mendorong efektifitas reformasi perizinan lingkungan melalui RUU ini, Pemerintah perlu segera menyiapkan PP untuk mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis terkait perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.</p>		<p>permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL yang layak lingkungan.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p>	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	Perizinan Berusaha dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat apabila:	Perubahan substansi penambahan frasa "oleh Pemerintah Pusat" menjelaskan siapa yang berhak membatalkan setiap Perizinan Berusaha
				PD		
				PKS	DIUBAH	
					<p>(1) Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan perizinan berusaha apabila tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Perizinan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</p> <p>c kewajiban yang</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>		
				<p>PAN</p>	<p>Diubah</p> <p>Kembali kepada Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU eksisting. Untuk Pasal 37 ayat (1) dilakukan perubahan nomenklatur yaitu Menteri diganti Pemerintah Pusat dan gubernur, atau bupati/walikota diganti menjadi Pemerintah Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menolak</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>a tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>		
982.	<p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan</p>	<p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p>		<p>PPP</p> <p>PDI-P</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	data, dokumen, dan/atau informasi;				dan/atau informasi; ditentukan oleh siapa? Mestinya pengadilan, tetapi bukankah ini akan membutuhkan proses yang panjang dan rentan "permainan"?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Normanya sudah termuat pada DIM 981	
				PAN	TETAP		
				PPP			
983.	b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi	b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait frasa "kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan		Disetujui Panja Pukul 17.07 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau	lingkungan hidup; atau			kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup” sangat longgar, apalagi penggunaan kata atau yang berarti bisa memilih salah satu. Dengan demikian akan sulit untuk membatalkan perizinan berusaha.		
				PG	TETAP		
				P. GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; atau		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Normanya sudah termuat pada DIM 981	
				PAN	TETAP		
				PPP			
984.	c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak	c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait siapa yang mengevaluasi dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	kegiatan.			memutuskan sehingga sebuah perusahaan dikatakan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dokumen AMDAL atau UKL-UPL? Ketentuan ini rawan tindakan "main mata" antara perusahaan dengan pihak yang mengevaluasi dan pihak pengambil keputusan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Normanya sudah termuat pada DIM 981	
				PAN	TETAP		
				PPP			
985.	Pasal 38 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud	17. Ketentuan Pasal 38 dihapus.	TETAP	PDI-P	Terkait DIM 1075 Mohon dijelaskan,		Disetujui Panja Pukul 17.09

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.				Keputusan pengadilan dalam hal ini PTUN adalah benteng terakhir bagi masyarakat maupun pemerintah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, jika ketentuan ini dihapus, dimana penyelesaian sengketa TUN (perizinan) bisa diperoleh?		TETAP
				PG	TETAP		
				P. GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Persetujuan Lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.	Perubahan substansi, pembatalan persetujuan lingkungan oleh PTUN agar memberikan ruang pemerintah atau masyarakat untuk melakukan gugatan dalam hal perusahaan melanggar persetujuan lingkungan	
				PD			
				PKS	DIUBAH Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	Alasan FPKS Berpendapat bahwa Persoalan perizinan berusaha termasuk subjek yang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pasal 37 ayat (2), Perizinan berusaha dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.	harusnya dapat digugat di PTUN	
				PAN	Diubah Kembali ke pasal eksisting.	Fraksi PAN memandang bahwa Pasal 38 penting untuk dipertahankan sebagai wadah untuk memberikan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.	
				PPP	Menghidupkan kembali ketentuan pasal 38, dan mengganti frasa izin lingkungan menjadi	Untuk membuka ruang bagi pihak swasta/pengusaha melakukan gugatan melalui Peradilan Tata	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>"Perizinan Berusaha" yang berbunyi :</p> <p>Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, perizinan berusaha" dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.</p>	Usaha Negara yang tidak puas akan perizinan berusahanya dicabut oleh pemerintah pusat.	
986.		18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009	
987.	Pasal 39 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.	Pasal 39 (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan pemerintah, siapa yang mengumumkan? TETAP DIUBAH Bunyi baru Ayat (1) mengandung ketentuan yang terbatas pada		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pengumuman kelayakan lingkungan, tidak mencakup Amdal dan UKL-UPL yang tidak layak lingkungan.</p> <p>Karena itu dikembalikan ke norma lama dalam UU existing yang mencakup kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan dari suatu permohona perizinan berusaha.</p> <p>Pasal 39 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU 32		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Menambahkan kata "wajib" pada pasal 39 sehingga bunyinya menjadi : Keputusan kelayakan lingkungan hidup wajib diumumkan kepada masyarakat.		
988.	(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.	(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing Elektronik atau cara lain berpotensi tidak mudah diketahui oleh masyarakat sekitar lokasi atau kegiatan usaha yang terdampak. Oleh karena itu mekanisme lama seperti menggunakan plang pada lokasi lebih mudah diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kontrol sosial. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009	Alasan: Apakah semua unsur masyarakat di Indonesia telah bisa mengakses jaringan internet? Apakah pemerintah boleh menentukan sepihak cara penyampaian informasi tanpa memperhatikan informasi itu bisa atau tidak diakses masyarakat?	
				PAN	Diubah Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya"	Fraksi PAN memandang bahwa Pemerintah Daerah tetap perlu berperan aktif dalam mendukung keterbukaan informasi.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sehingga berbunyi: (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				PPP	Menambahkan frasa "dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat" sehingga bunyinya : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat, melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Untuk mempermudah akses bagi masyarakat mendapatkan informasi	
989.	Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin	19. Ketentuan Pasal 40 dihapus.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU existing karena. Pada Ayat (2) UU existing ditegaskan		Disetujui Panja Pukul 17.16 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.</p>				<p>jika izin lingkungan dicabut otomatis membatalkan izin usaha, hal ini menunjukkan betapa pentingnya izin lingkungan. Sehingga sangat ironis apabila ketentuan izin lingkungan justru dihapus.</p>		<p>Bahwa izin lingkungan merupakan bagian integral perizinan berusaha dalam DIM 894.</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing.</p> <p>Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut atau dibatalkan, Perizinan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Berusaha dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pasal 40 Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Persetujuan Lingkungan.	Perubahan substansi penambahan dalam pasal 40 ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan persetujuan lingkungan terhadap usaha dan /kegiatan yang mengalami perubahan	
				PD			
				PKS	DIUBAH (1) Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha. (2) Dalam hal		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Persetujuan lingkungan dicabut, Perizinan Usaha dibatalkan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, Pemegang perizinan berusaha wajib memperbarui Persetujuan lingkungan.</p>		
				<p>PAN</p>	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada ketentuan UU eksisting Pasal 40</p> <p>(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.</p> <p>(3) Dalam hal</p>	<p>Fraksi PAN memandang bahwa Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) masih relevan dan penting untuk diterapkan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.		
				PPP			
990.		20. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	DIHAPUS	Tidak ada batasan waktu dan besarnya dana yang dijaminan,. Lebih baik dikembalikan pada pengaturan sebelumnya, yang sudah dengan jelas mengatur waktu dan dana yang dijaminan	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
991.	Pasal 55 (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.	Pasal 55 (1) Pemegang Perizinan Berusaha wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait ketentuan dana penjaminan diatur di mana?		
				PG	DIHAPUS		
				P.GERINDRA	DIUBAH Pasal 55		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) Pemegang Perizinan Berusaha yang telah memperoleh izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah Frasa "Pemegang Perizinan Berusaha" diubah menjadi "Pemegang Izin Lingkungan" sehingga menjadi sebagai berikut: Pemegang Izin Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.		
				PPP			
992.	(2) Dana penjaminan	(2) Dana penjaminan disimpan di bank		PDI-P	Perlu		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.			dipertimbangkan Bank milik daerah sebagai tempat penyimpanan dana penjaminan.		
				PG	DIHAPUS		
				P.GERINDRA	DIUBAH Harmonisasi dengan DIM-DIM di atas mengenai kewenangan Pemerintah Daerah. (2) Dana penjaminan disimpan di bank negara atau bank daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh	Mengusulkan perbaikan rumusan baru dengan menambah frasa "sesuai peraturan perundang-undangan". Selain itu, sudah ada pengaturan tentang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	ekonomi lingkungan dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	Penyesuaian nomenklatur pemerintah pusat	
				PAN	Diubah Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya" sehingga berbunyi: (1) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya		
				PPP			
993.	(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.	(3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.		PDI-P	Penggunaan kata "dapat" bernuansa tidak tegas karena bisa ditafsirkan bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang secara mutlak bisa menetapkan pihak ketiga. Rumusan pada UU existing justru lebih tegas dan rinci.		
				PG	DIHAPUS		
				P.GERINDRA	DIUBAH (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan menggunakan dana penjaminan.		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan, sesuai peraturan perundang-undangan.	Mengusulkan rumusan baru dengan menambah frasa "sesuai peraturan perundang-undangan" dan perlu dilengkapi dengan penjelasan ayat yang berupa penjelasan operasional.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah daerah dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.	Penyesuaian nomenklatur pemerintah pusat.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Diubah Ditambah frasa "dan/atau Pemerintah Daerah" sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.		
				PPP			
994.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	TETAP		
				PG	DIHAPUS		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
995.		21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS		
				PAN		
				PPP		
996.	Pasal 59 (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.	Pasal 59 (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
997.	(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.	(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.		PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	Pasal 58 ayat (1) yang dimaksud disini adalah Pasal yang tercantum dalam UU 32/2009.
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP		
998.	(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.	(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.		PDI-P	Perlu penyempurnaan redaksional yang menjelaskan pihak lain ini siapa?	
				PG	TETAP	
				P.GERINDRA	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
999.	(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		PDI-P	<p>Penarikan kewenangan dari daerah ke pusat memang akan bisa menyederhanakan birokrasi, namun dalam konteks pengelolaan limbah perlu dipertimbangkan peran pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dan masyarakat setempat yang terkena dampak langsung.</p> <p>Mengusulkan ketentuan diubah menjadi: (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	DIUBAH (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha dan izin lingkungan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU 32 tahun 2009	Alasan: FPKS beranggapan bahwa pada Ayat 4 dalam usulan pemerintah sebenarnya terlihat absurd, karena pasal ini sedang berkaitan dengan kewajiban pengelolaan limbah yang dihasilkan dari usaha. Sehingga tidak tepat izin pengolahan limbah diganti menjadi perizinan berusaha pengolahan limbah	
				PAN	DIUBAH Menambahkan frasa	Pemerintah Daerah tetap didayagunakan sesuai dengan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					“dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya” Sehingga berbunyi: Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya	fungsinya tetapi dengan pendelegasian dari Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Pusat tetap menjadi regulator, namun demikian Pemerintah Daerah tetap melibatkan secara aktif.	
				PPP			
1000.	(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.	(5) Pemerintah Pusat wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait persyaratan lingkungan hidup, apakah juga diberlakukan untuk perusahaan penghasil limbah B3 yang mengolah limbahnya sendiri?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin lingkungan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha.	Alasan: Perizinan pengelolaan limbah B3 akan sangat tergantung dengan pengawasan sehingga kewenangan pemerintah daerah harus tetap dipertahankan	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
1001.	(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.	(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.		P.GERINDRA	DIUBAH (6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada	Penambahan frasa "dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat", harmonisasi dengan DIM No. 988.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ayat (4) wajib diumumkan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1002.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(7) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3.		PDI-P	Diperlukan batasan yang memfasilitasi apa yang menjadi domain Pemda dan Pemerintah pusat. Ketentuan ini terasa janggal karena dalam proses adminitrasi perizinan tidak tertulis peran Pemerintah Daerah, tetapi ketika menyangkut fasilitas konteks pemerintah daerah muncul secara jelas.		Disetujui Panja Pukul 17.19 DIHAPUS
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Pengertian memfasilitasi dapat berarti menyediakan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						sarana/prasarana dan membebani pemerintah padahal limbah B3 tersebut adalah hasil dari kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, bukan pemerintah. Hal ini bertentangan dengan prinsip <i>polluter pays</i>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pemerintah tidak konsisten. Ayat (7) ini mempertegas kembali bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah masih sangat diperlukan dalam pengelolaan.	
				PPP			
1003.		(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait PP yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah PP baru atau mengacu pada PP No: 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya		Disetujui Panja Pukul 17.20 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Beracun?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP	Yaitu dengan tetap memperhatikan UU lain, seperti UU Pemda yang memberi juga kewenangan pengelolaan limbah B3 kepada Pemerintah Daerah.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1004.		22. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
1005.	Pasal 61 (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 61 (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Kembali ke teks lama (UU existing). (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Kewajiban pemerintah pusat berkewajiban membuat rambu-rambu terkait dumping, namun perizinannya tetap diberikan oleh mentri, gubernur bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.	
				PAN	DIUBAH Menambahkan frasa “ dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang diberikan.” Sehingga berbunyi: Pasal 61 (1) Dumping sebagaimana	Persetujuan Pemerintah Pusat dapat didelegasikan pada Pemerintah Daerah sebagai wujud dari pelibatan aktif Pemda serta mengurangi kesan sentralisasi yang sangat besar pada RUU Cipta Kerja. Sentralisasi sangat potensial	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang diberikan.	bertabrakan dengan UU Otonomi Daerah serta UU Pemda sementara kedua UU tersebut tidak termasuk pada UU yang diubah dalam RUU Cipta Kerja.	
				PPP			
1006.	(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.	(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1007.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait PP yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan PP baru atau mengacu pada PP No: 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun? Karena pada PP No 101/2014 Bab X		Disetujui Panja Pukul 17.21 Kembali ke UU eksisting.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sudah mengatur secara khusus dan detail tentang dumping (pembuangan) limbah B3.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1008.		23. Di antara Pasal 61 dan 62 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 61A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1009.		Pasal 61A Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan dan/atau usaha:	TETAP	PDI-P	Untuk DIM 1009-1014 Meminta penjelasan pemerintah terkait urgensi penambahan ketentuan pasal 61 A. Pasal ini terasa menggantung jika dikaitkan dengan Pasal 61 dan Pasal		Disetujui Panja Pukul 17.26 DIM 109-DIM 114 dibawa ke Timus/Timsin. Tabulasinya merupakan kegiatannya, pengintegrasian dimasukkan ke dalam pasal

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					62		tersendiri.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Perubahan redaksional Pasal 61A Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan dan/atau usaha:		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pasal 61A Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan dan/atau usaha:		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH: Ketentuan ini diubah menjadi ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan dan/atau usaha:		
				PPP	Di Hapus	Tidak jelas norma ini dikaitkan kemana, karena tidak terkait dengan pasal di atasnya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dan dibawahnya	
1010.		a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun;		PDI-P	TETAP		DIM 1010 – 1014 Kata menimbun dihapus. Usulan tambahan dari pemerintah setelah huruf e. Membuang emisi ke udara
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN Mengusulkan menghapus kata "menimbun"	Sama sekali tidak dibenarkan adanya kegiatan penimbunan. Menimbun B3 berarti merupakan pelanggaran dan tidak boleh dilakukan	
					menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, dan/atau mengolah bahan berbahaya dan beracun;		
				PKB	menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun;		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Harus diatur secara ketat terkait kegiatan Usaha pengelolaan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Limbah B3 dengan ketentuan yang hanya membolehkan Limbah B3 hasil kegiatan dalam negeri dan dilarang keras melakukan impor limbah B3 dari luar negeri.	
				PPP	Di Hapus	Tidak jelas norma ini dikaitkan kemana, karena tidak terkait dengan pasal diatasnya dan dibawahnya	
1011.		b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN mengusulkan Menghapus kata "menimbun" menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan dan/atau memanfaatkan, mengolah, limbah bahan berbahaya dan beracun;	Sama sekali tidak dibenarkan adanya kegiatan penimbunan. Menimbun B3 berarti merupakan pelanggaran dan tidak boleh dilakukan	
				PKB	menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun;		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Harus diatur secara ketat terkait kegiatan Usaha pengelolaan Limbah B3 dengan ketentuan yang hanya membolehkan Limbah B3 hasil kegiatan dalam negeri dan dilarang keras melakukan impor limbah B3 dari luar negeri.	
				PPP	Di Hapus	Tidak jelas cantolannya kemana?	
1012.		c. pembuangan air limbah ke laut;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	pembuangan air limbah ke laut;		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Harus diatur secara ketat terkait kegiatan Usaha pengelolaan Limbah B3 dengan ketentuan yang hanya membolehkan Limbah B3 hasil kegiatan dalam	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						negeri dan dilarang keras melakukan impor limbah B3 dari luar negeri.	
				PPP	Di Hapus	Tidak jelas cantolannya kemana?	
1013.		d. pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	IDEM	
				PPP	Di Hapus	Tidak jelas cantolannya kemana?	
1014.		e. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Perbaikan redaksional. Mengingat hurup a-e teah dinyatakan sebagai usaha/kegiatan diawal kalimat (DIM 1009) maka diakhir kalimat tidak perlu diulang, maka anak kalimat "merupakan bagian dari kegiatan usaha" dihapus.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>e. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah,</p> <p>merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL.</p>		
				P. NASDEM	<p>TETAP PENAMBAHAN HURUF :</p> <p>f. membuang emisi ke udara</p> <p>g. melakukan pengelolaan air limbah dengan cara injeksi</p>	<p>Mengusulkan menambah ketentuan baru menjadi huruf f "membuang emisi ke udara" dan huruf g "melakukan pengelolaan air limbah dengan cara injeksi"</p>	
				PKB	<p>memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, merupakan bagian dari kegiatan usaha, yang pengelolaannya wajib dinyatakan dalam dokumen amdal dan standar UKL-UPL.</p>	<p>Perubahan substansi, penambahan frasa wajib mengandung maksud bahwa setiap pelaku usaha memiliki tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH: Ketentuan huruf e diubah di mana frasa “merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL,” dihapus dan ditempatkan menjadi ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut: e. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, (2) Ketentuan Pelaku Usaha melakukan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan usaha yang pengelolaannya dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL	IDEM	
				PPP	Di Hapus	Tidak jelas kaitanya kemana, karena tidak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						terkait dengan pasal di atasnya dan dibawahnya	
1015.		24. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1016.	Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:	Pasal 63 Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Harmonisasi perubahan kata pemerintah menjadi pemerintah pusat TETAP DIUBAH Diberikan nomor ayat (1) (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1017.	a. menetapkan kebijakan nasional;	a. menetapkan kebijakan nasional;		PDI-P PG	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
1018.	b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;	b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
1019.	c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;	c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
1020.	d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;	d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1021.	e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;	e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1022.	f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;	f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1023.	g. mengembangkan standar kerja sama;	g. mengembangkan standar kerja sama;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1024.	h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;	h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	DIUBAH Menambahkan kata "mendelegasikan", setelah kata "mengkoordinasikan", sehingga berbunyi sebagai berikut: h. mengkoordinasikan, mendelegasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;	Penambahan kata mendelegasikan perlu ditambahkan karena penambahan tugas wewenang Pemerintah Pusat menjadi sangat besar dan perlu melibatkan Pemerintah Daerah untuk memudahkan dan mengoptimalkan upaya pengawasan perlindungan lingkungan hidup.	
				PPP			
1025.	i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;	i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1026.	j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;	j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
					Tambahan penjelasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pasal/ayat kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim seperti terkait dengan langkah pengaturan jumlah emisi gas rumah kaca (grk), teknologi ramah lingkungan, penilaian ekonomi karbon dll yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan dan dengan memperhatikan konvensi internasional.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1027.	k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;	k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1028.	l. menetapkan dan melaksanakan	l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

	kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;	lingkungan laut;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1029.	m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;	m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1030.	n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;	n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1031.	o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;	o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundangundangan;		PDI-P	Harmonisasi pergantian istilah perizinan lingkungan menjadi persetujuan lingkungan		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengubah Frasa persetujuan lingkungan diganti dengan Frasa "perizinan berusaha" sehingga berbunyi : melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan;	Konsisten menggunakan Frasa "perizinan berusaha" sesuai dengan Judul RUU yang kami usulkan.	
1032.	p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;	p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1033.	q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;	q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1034.	r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;	r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1035.	s. menetapkan standar pelayanan minimal;	s. menetapkan standar pelayanan minimal;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1036.	t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1037.	u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;	u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1038.	v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;	v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;		PDI-P	Mohon cek kata baku menggunakan menyosialisasikan atau mensosialisasikan.		
				PG	v.mengoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;	Mengganti kata menyosialisasikan menjadi mensosialisasikan sesuai KBBI.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1039.	w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;	w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Mengusulkan rumusan baru dengan menambah frasa "serta mendorong kepemimpinan berwawasan lingkungan".	Langkah-langkah penguatan kebijakan dan implementasi kegiatan untuk penguatan lingkungan perlu didorong oleh kepemimpinan di berbagai strata	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan serta mendorong kepemimpinan berwawasan lingkungan.	pemerintahan dan lembaga-lembaga di masyarakat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1040.	x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;	x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;					
				PDI-P	Harmonisasi pergantian istilah izin lingkungan menjadi perizinan berusaha.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
1041.	y. menerbitkan izin lingkungan;	y. menerbitkan Perizinan Berusaha.					
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Diubah: Kembali kepada UU eksisting. y. menerbitkan izin lingkungan;	Keberadaan izin lingkungan masih sangat diperlukan mengingat wajibnya keberadaan Amdal atau UKL-UPL dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini juga sekaligus konsistensi sikap PAN pada DIM sebelumnya terkait dengan izin lingkungan.	
				PPP			
1042.	z. menetapkan wilayah ekoregion; dan	z. menetapkan wilayah ekoregion; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1043.	aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang a. menetapkan kebijakan tingkat	aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hidup sebagaimana diatur dalam UU		

	<p>provinsi;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan</p>				<p>exsting tidak boleh dihapus, apakah Pemerintah Pusat begitu yakin dapat mengelola seluruh daerah mengingat jangkauan pelayanan, personil, pengetahuan lokal. Lagi pula yang merasakan dampak atau akibat dari kerusakan lingkungan hidup adalah masyarakat daerah, atas dasar apa sehingga Pemerintah Daerah tidak diberikan kewenangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>2. Klaim Pemerintah Pusat bahwa kewenangan Pemerintah Daerah diatur</p>		
--	---	--	--	--	---	--	--

	<p>penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum</p>				<p>dalam Peraturan Pemerintah (PP) bertentangan dengan sistem ketatanegaraan dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kewenangan daerah yang diakui oleh konstitusi (UUD 1945 Pasal 18) harus dijabarkan dalam UU.</p> <p>3. Lagipula mendroup pengaturan yang sudah diatur UU menjadi diatur dalam PP yang tidak bermasalah secara substansial berpotensi terjadinya distorsi karena merupakan kebijakan sepihak Pemerintah Pusat, yang dapat saja terpengaruh kepentingan sentralisasi</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;</p> <p>o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;</p> <p>p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p> <p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS</p>				<p>Sumber Daya dan pendapatan.</p> <p>4. Menjadi rancu ketika urusan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang adalah arahan UUD 1945 diatur oleh Pemerintah Pusat secara sepihak.</p> <p>Kesimpulan DIUBAH, kewenangan Pemerintah Daerah tetap dipertahankan alias kembali ke UU exsting.</p> <p>aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;</p> <p>j. melaksanakan</p>				<p>a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat</p>				<p>dan kemitraan;</p> <p>g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan</p>		
--	---	--	--	--	---	--	--

	kabupaten/kota.				<p>perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/ko</p>		
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ta di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;</p> <p>o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;</p> <p>p. mengembangkan dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p> <p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					f. mengembang kan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembang kan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangund angan; j. melaksanakan standar pelayanan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.		
				P. NASDEM	TETAP Mengusulkan menambah rumusan baru: bb.mengembangkan usaha-usaha dalam membangun aktualisasi kearifan lokal.	Kearifan lokal sudah harus perlu dijadikan sebagai bagian penting dalam pengelolaan lingkungan.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	MENAMBAHKAN	Alasan:	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ayat (2) dan (3) dalam UU 32 2009 untuk tetap dimasukan</p> <p>(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan</p>	<p>Ayat (2) dan ayat (3) dalam UU 32 tahun 2009 ini tetap harus dimasukkan kembali dalam norma RUU Ciker sebab muatannya sangat penting terkait kewajiban pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; k.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p> <p>m. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;</p> <p>o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;</p> <p>p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;</p> <p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.		
				PAN	<p>DIUBAH:</p> <p>Ketentuan huruf aa tetap.</p> <p>Pada ayat (2) dilakukan perubahan sebagai berikut:</p> <p>(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tingkat daerah; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat daerah; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH di tingkat daerah; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal 	<p>Penegakan hukum lingkungan hidup tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah guna meringankan beban kewajiban serta mendayagunakan Pemerintah Daerah.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/ antarkota serta penyelesaian sengketa</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; m. melaksanakan standar pelayanan minimal; n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah ; o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat daerah ; p. mengembangkan dan menyosialisasika n pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; q. memberikan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat daerah; dan s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerah. Ketentuan ayat (3) dihapus.		
				PPP			
1044.		25. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1045.	Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang:	Pasal 69 Setiap orang dilarang:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
1046.	a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;	a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1047.	b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1048.	c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;	c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1049.	d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1050.	e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;	e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1051.	f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;	f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1052.	g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;	g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;	TETAP	PDI-P	Harmonisasai penggantian istilah izin lingkungan dengan perizinan lingkungan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kembali UU Exsting menggunakan terminologi "izin" lingkungan. Harmonisasi dengan DIM No. 878 dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					879. g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah: Dikembalikan kepada UU Eksisting g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;	Konsisten dengan sikap PAN pada DIM sebelumnya.	
				PPP	Menghapus frasa Persetujuan lingkungan diganti dengan frasa "perizinan	Konsisten menggunakan Frasa "perizinan berusaha" sesuai dengan Judul RUU yang kami usulkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>berusaha” sehingga berbunyi:</p> <p>o. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perizinan berusaha;</p>		
1053.	h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;	h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Mengusulkan menghidupkan kembali norma Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>2009.</p> <p>Ditambahkan penjelasan pasal mengenai pengaturan secara teknis berkaitan dengan teknik dan waktu musim.</p>		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>Butuh pendalaman terutama menyangkut keberadaan masyarakat hukum adat.</p>	<p>Ketentuan masyarakat adat (<i>indigenous peoples</i>) yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih memungkinkan metode membakar lahan, namun demikian, kearifan local ini memiliki aturan tersendiri yang ketat, sehingga tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam wilayah adat mereka. Kearifan local ini patut dilindungi karena pemerintah sudah mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia berikut</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dengan kearifan local didalamnya.	
				PPP			
1054.	i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau	i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
1055.	j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.	j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait standar apa yang digunakan atau bagaimana cara menentukan suatu kearifan lokal bisa menjadi kekhususan?		Disetujui Panja Pukul 17.34 Ayat (2) UU eksisting dihidupkan kembali. Rapat ditutup Pukul 17.36
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali UU Existing memperhatikan kearifan masyarakat lokal dalam mengelola lahan, j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>TETAP</p> <p>MENAMBAHKAN AYAT:</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Dikembalikan kepada UU Eksisting.</p> <p>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.</p>	<p>Ketentuan masyarakat adat (<i>indigenous peoples</i>) yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih memungkinkan metode membakar lahan, namun demikian, kearifan local ini memiliki aturan tersendiri yang ketat, sehingga tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam wilayah adat mereka. Kearifan local ini patut dilindungi karena pemerintah sudah mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia berikut dengan kearifan local didalamnya.</p>	
1056.		26. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1057.	Pasal 71 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Pasal 71 (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Pasal 71 (1) Pemerintah Pusat dan Pememerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(1) TETAP (1A) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat	Perubahan substansi, penambahan ayat (1A) bertujuan bahwa dalam pengawasan persetujuan lingkungan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) dilakukan secara periodik paling lama 5 (lima) tahun sekali.	perlu ada batas waktu tertentu sehingga perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha akan diketahui secara berkala.	
				PD			
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 2009		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya", sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 71 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam</p>	<p>Konsisten dengan tanggapan pada DIM sebelumnya.</p> <p>Jika ada pasal yang mengatur mengenai limitasi kewenangan daerah, maka Pemerintah harus memberikan penjelasan yang mendalam mengenai hal itu, untuk dijadikan bahan pemikiran dan sikap fraksi.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
1058.	(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	(2) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Pendelegasian kewenangan dari Pusat kepada Daerah sesuai UUD 1945 diberikan kepada Kepala Daerah. Apa dasar filosofis pengabaian Kepala Daerah dalam pendelegasian pengawasan dimaksud? 2. Pendelegasian kewenangan juga harus mengikuti prinsip-prinsip otonomi daerah yang diatur dalam UU Pemerintah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Daerah.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH. Kembali ke teks lama UU existing dengan perubahan..</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 2009		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah", sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pemerintah</p>	Konsisten dengan tanggapan pada DIM sebelumnya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
1059.	(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.	(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.		PPP PDI-P	Meminta penjelasan lebih rinci tentang pejabat pengawas lingkungan hidup (posisi, rekrutmennya, jobdesk dll). Apakah sama/beda dengan pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Meneg Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 09 Tahun 2012 dan No 06		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenreg PAN dan RB No 39 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Harmonisasi dengan DIM No. 1057. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 2009		
				PAN	DIUBAH	Konsisten dengan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah", sehingga menjadi sebagai berikut: (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.</p>	<p>tanggapan pada DIM sebelumnya.</p>	
1060.		<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>PPP PDI-P</p>	<p>Berlaku juga untuk DIM 1064.</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah, apa landasan pemikiran sehingga diperlukan PP untuk ketentuan lebih lanjut tentang pejabat pengawas lingkungan? Apa istimewanya dengan pejabat setingkat lainnya?</p>		<p>Rapat Dilanjutkan 19/08/20</p> <p>Disetujui Panja 19/08/20 Pukul 10.59</p> <p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Norma ini lebih didalami pada pasal 74 DIM 1063	
				PAN	TETAP		
				PPP			
1061.	Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.	27. Ketentuan Pasal 72 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 19/08/20 Pukul 11.02 DIM 1061 kembali ke UU eksisting, disesuaikan dengan masukan FPKS, izin lingkungan diganti dengan perizinan berusaha, sehingga berbunyi: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH 27. Ketentuan Pasal 72 diubah. Pasal 72 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		

					Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan terhadap Perizinan Berusaha.		jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha.
				PAN	TETAP	Sudah diatur dalam Pasal 71.	
				PPP			
1062.	Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	28. Ketentuan Pasal 73 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 19/08/20 Pukul 11.03
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Pasal ini justru baik sebagai kontrol terhadap kinerja pengawasan lingkungan oleh Pemerintah Daerah, sehingga harus tetap ada dalam UU existing. 28. Ketentuan Pasal 73 diubah. Pasal 73 Pemerintah Pusat dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh		Disesuaikan dengan DIM sebelumnya.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah Daerah jika Pemerintah Pusat menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
				PAN	Diubah Kembali kepada UU Eksisting.	Hal ini untuk mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan kewenangan daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dalam mengeluarkan izin lingkungan.	
				PPP			
1063.	Pasal 74 (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat	29. Ketentuan Pasal 74 dihapus.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Penghapusan Pasal 74 ini justru dapat memperlemah proses pengawasan atas ketaatan pengelolaan lingkungan hidup di lapangan. Oleh karena itu, Pasal 74 harus tetap ada dalam UU existing. Alias angka 29 tidak perlu ada (dihapus).		Disetujui Panja 19/08/20 Pukul 11.06 Disesuaikan dengan DIM sebelumnya
				P. NASDEM	Ketentuan pasal 74 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dapat dihidupkan kembali karena bicara kewenangan	Keseluruhan rumusan Pasal 74 UU 32/2009 mengenai kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dihidupkan kembali. Mengenai kewenangan pengawas ini merupakan materi muatan UU bukan PP. Sebagai padanan, kewenangan PPNS dalam UU No. 32/2009,	

	<p>pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.</p>					<p>UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan tidak dihapus.</p>	
				<p>PKB</p>	<p>Pasal 74 (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; 	<p>Perubahan substansi, penambahan norma baru dalam pasal ini bertujuan memberikan penjelasan tugas dan wewenang pejabat pengawas lingkungan.</p> <p>Perubahan substansi penambahan frase penyidik kepolisian bertujuan untuk mempertegas dan memperkuat aspek pengawasan.</p> <p>Perubahan substansi bertujuan memeberikan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau menghentik n pelanggaran tertentu.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik kepolisian dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.</p>	<p>keleluasaan terhadap pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melakukan tugas dan kewenangannya.</p>	
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	Dikembalikan ketentuan UU 32 tahun 2009	Alasan Ketentuan terkait dengan pejabat pengawas lingkungan hidup dalam usulan RUU Ciker sudah dimuat pada pasal 71, namun FPKS berpendapat kriterianya tidak boleh diturunkan ke PP, oleh sebab itu FPKS beranggapan bahwa pasal 74 ini menjadi krusial untuk tetap dimunculkan kembali dalam RUU Ciker	
				PAN	TETAP		
				PPP			
1064.	Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	30. Ketentuan Pasal 75 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 19/08/20 Pukul 11.07 Disesuaikan dengan DIM sebelumnya.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Pasal 75 harus tetap ada di UU existing. Alias angka 30 dihapus.		
				P. NASDEM	Ketentuan pasal 75 UU 32 tahun 2009 dihidupkan kembali.		
				PKB	Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas	Perubahan substansi peraturan pemerintah tentang pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	diperlukan untuk memeberikan aturan lebih lanjut secara komprehensif.	
				PD			
				PKS	Dikembalikan ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1065.		31. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
1066.	Pasal 76 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap	Pasal 76 (1) Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan.	Disarankan diubah rumusannya sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat menerapkan sanksi pidana dan/atau administratif kepada	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Mengenai "persetujuan lingkungan" diubah menjadi "izin lingkungan", harmonisasi dengan DIM No. 878 dan		

	izin lingkungan		<p>penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan.</p>		<p>879.</p> <p>Pasal 76 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>(1) TETAP</p> <p>(1A). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. pembekuan 	<p>Perubahan substansi bertujuan untuk memperjelas dan memberikan kepastian hukum mengenai jenis sanksi administratif bagi penanggungjawab usaha.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Persetujuan Lingkungan; atau pencabutan Persetujuan Lingkungan.</p>		
				PD			
				PKS	<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan.</p>		
				PAN	<p>DIUBAH Menambahkan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah" setelah frasa "Pemerintah Pusat," dan mengganti kata "Persetujuan" menjadi kata "Izin", sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 76 (1) Pemerintah</p>	<p>Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi merupakan konsekuensi atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan.</p> <p>Pelanggaran atas izi lingkungan merupakan salah satu bentuk tindakan perbuatan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan.</p>	<p>melawan hukum yang dapat berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan, sehingga sangat tepat jika pelanggarnya dikenai sanksi administrasi.</p>	
				PPP	<p>Menghapus frasa Persetujuan lingkungan diganti dengan frasa "Perizinan Berusaha" sehingga berbunyi : Pasal 76 (1) Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan</p>	<p>Konsisten menggunakan Frasa "perizinan berusaha" sesuai dengan Judul RUU yang kami usulkan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Berusaha		
1067.	2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait apa landasan pemikiran sehingga diperlukan PP untuk ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi. Apakah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No: 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan belum mencukupi?		Disetujui Panja 19/08/20 Pukul 11.11
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Ayat (2) UU existing tetap dipertahankan. Lalu ditambah ayat (3) baru, yang merupakan substansi Pasal 79. Sedang ayat (2) baru menjadi ayat (4). (2) Sanksi		PENDING DIM 1063, 1066, 1067, 1069, 1070, 1074

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. (3) Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perbaiki redaksi	
				PD			
				PKS	MENAMBAHKAN 2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.		
				PAN	TETAP	Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sanksi diharapkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dapat memberikan kepastian hukum dan keberpihakan kepada lingkungan hidup sehingga kelestarian dan keamanan lingkungan tetap terjaga.	
				PPP			
1068.		32. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1069.	Pasal 77 Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Pasal 77 Pemerintah Pusat dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Pemerintah Pusat menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	Ketetentuan pasal ini dihapus, mengingat pasal-pasal diatas telah menghapus kewenangan Pemerintah Daerah dibidang PPLH.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Pasal ini sudah tidak relevan lagi karena pemerintah daerah sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam penerapan sanksi administratif	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						menurut Pasal 76	
				PKB	DIHAPUS		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 77 UU No. 32 Tahun 2009, dan mengganti kata "Menteri" menjadi Frasa "Pemrintah Pusat"</p> <p>Pasal 77 Pemerintah Pusat dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah Pusat menganggap mengganggu Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Menyelaraskan bunyi pasal 77 daraf RUU Ciptaker ini ke pasal 77 UU No. 32 tahun 2009</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1070.	Pasal 79 Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah	33. Ketentuan Pasal 79 dihapus.	TETAP	PDI-P	Ketentuan ini mohon diakomodir dalam PP sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (2)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
					Substansinya didrop ke Pasal 76 ayat (3) baru.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	DIUBAH Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah		
				PAN			
				PPP		Dengan Catatan: Meminta penjelasan kenapa Pasal ini dihapus, karena yang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						melakukan pelanggaran itu dapat diberikan sanksi administrative dan pencabutan persetujuan lingkungan	
1071.		34. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1072.	Pasal 82 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.	Pasal 82 (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukannya.	<u>TETAP</u>	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH	Pasal 82 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya		
				PAN	Diubah Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah", sehingga berbunyi sebagai berikut:	Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi merupakan konsekuensi atas kewenangan Pemerintah Daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pasal 82 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.</p>	<p>dalam melakukan pengawasan.</p>	
1073.	<p>(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>(2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>		<p>PPP PDI-P PG P.GERINDRA</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait siapa pihak ketiga yang dimaksud dalam ketentuan ini? Kualifikasinya apa? TETAP DIUBAH (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berwenang atau dapat menunjuk</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>		
				<p>P. NASDEM</p>	<p>TETAP</p> <p>PENAMBAHAN NORMA BARU</p> <p>Pasal 82A</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan/atau pasal 69 dikenai</p>	<p>Diusulkan rumusan penambahan pasal baru di antara pasal 82 dan pasal 83 terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan pasal 69 untuk dikenakan Sanksi Administratif.</p> <p>1. Pasal 82A ini untuk menjawab ketidakjelasan posisi pengaturan sanksi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Sanksi Administratif berupa denda, melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menghasikan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi</p>	<p>administratif di dalam bab ketentuan pidana RUU Cipta Kerja. Pengaturan sanksi administratif seharusnya diatur secara khusus di dalam bab ketentuan sanksi administrasi.</p> <p>2. Pengaturan sanksi administratif dalam bab ketentuan pidana sebagaimana di dalam RRU Cipta Kerja menimbulkan kerancuan karena akan menyulitkan dalam penerapannya. Apakah menggunakan mekanisme administratif atau menggunakan mekanisme penerapan hukum acara pidana.</p> <p>3. Pasal 82A memuat pengaturan sanksi administratif untuk pelanggaran formil dan materil yang tidak mengakibatkan bahaya kesehatan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan/atau mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan.</p> <p>(4) Setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 atau Pasal 69 ayat (1) huruf e atau huruf f dikenai sanksi administratif</p>	<p>manusia dan/atau luka dan/atau luka berat dan/atau matinya orang serta karena kelalaian.</p> <p>4. Penambahan pasal khusus pengenaan sanksi administratif:</p> <p>a untuk menjawab upaya penerapan asas Ultimum Remedium yaitu mengedepankan Sanksi Administrasi sebelum Sanksi Pidana tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan tujuan hukum lingkungan.</p> <p>b. Untuk memudahkan proses pembahasan karena sanksi administratif sudah dikelompokkan ke dalam bab ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sudah dikelompokkan ke dalam</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan.</p> <p>(5) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, yaitu:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal</p>	<p>ketentuan sanksi pidana.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>69 huruf a dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, dan/atau luka, dan/atau luka berat dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>tindakan lain yang diperlukan; atau</p> <p>b. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau tindakan lain yang diperlukan.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan Sanksi Administratif dan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.		
				PAN	Diubah Penambahan frasa	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>“dan/atau Pemerintah Daerah”, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>		
1074.	<p>Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3,</p>	<p>35. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya</p>	TETAP	PPP PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait siapa pihak yang bisa menetapkan seseorang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.			dipastikan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup? Apa bentuk tanggung jawab yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Penghapusan "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" memperlemah pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena, Pasal 88 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah. Alias angka 35 dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU 32 tahun 2009	Bentuk usulan dalam RUU Cipta kerja justru akan semakin melemahkan penegakkan hokum kepada pelaku usaha yang mencemari lingkungan, sehingga FPKS berpendapat bahwa prinsip tanggung jawab mutlak atas kerugian harus tetap dapat dikenakan kepada pelaku usaha tanpa unsur pembuktian	
				PAN	Diubah Kembali kepada UU Existing. Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu	Penerapan pertanggungjawaban mutlak (<i>strict liability</i>) merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, kondisi ini diperuntukkan bagi tiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pembuktian unsur kesalahan.	menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.	
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa penjelasan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 untuk menekankan strict liability bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, tetapi yang dilihat secara otomatis adalah krrugian atau kasaulitasnya. - Bahwa Pasal ini juga mengedepankan bahwa stiict liability yang diterapkan di Indonesia berdasrkan UU ini merupakan lex specialis dari perbuatan melanggar hukum (PMH) pada umumnya. 	
1075.	Pasal 93 (1) Setiap orang dapat	36. Ketentuan Pasal 93 dihapus.	<u>TETAP</u>	PDI-P	Kembali ke Undang-Undang existing		Disetujui Panja 19/08/20 Pukul

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:</p> <p>a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;</p> <p>b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau</p> <p>c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.</p> <p>(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.</p>				<p>dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin Hak masyarakat terhadap lingkungan yang baik. 2. Agar Pemerintah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan izin lingkungan. 		11.14
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIHAPUS</p> <p>Ketentuan Pasal 93 UU existing penting dipertahankan untuk memberikan kontrol kepada kinerja perlindungan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Oleh karena, Pasal 93 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.</p> <p>Alias angka 36</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dihapus		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. Pemerintah Pusat menerbitkan persetujuan lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. Pemerintah Pusat menerbitkan Persetujuan Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL,	Perubahan substansi. Perlunya norma yang memberi hak masyarakat untuk melakukan gugatan terhadap pelanggaran dalam penerbitan persetujuan lingkungan. Hal ini sangat penting untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Perubahan substansi perlu rujukan yang pasti dalam tatacara pengajuan gugatan di PTUN	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau</p> <p>c. Pemerintah Pusat yang menerbitkan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan lingkungan.</p> <p>Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.</p>		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009	<p>Alasan:</p> <p>Jika pasal ini dihapuskan justru akan menghilangkan salah satu jenis partisipasi public dalam hal</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>penuntutan atas kelalaian yang dilakukan oleh pejabat pemberi perizinan. Oleh sebab itu FPKS beranggapan bahwa pasal 93 UU 32 tahun 2009 ini sangat penting untuk tetap dipertahankan dalam norma RUU Ciker</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada UU eksisting yaitu: Pasal 93 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib</p>	<p>Dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa <i>"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan."</i></p> <p>Pasal 27 UUD 1945 disebutkan bahwa <i>"Dalam Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."</i></p> <p>Gugatan terhadap</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;</p> <p>b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau</p> <p>c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.</p> <p>(2) Tata cara</p>	<p>dokumen lingkungan hidup wajib tetap ada karena persoalan sengketa antara masyarakat dengan pemilik perizinan berusaha tetap harus diselesaikan dengan adil dan tidak mengebiri hak masyarakat yang dijamin konstitusi.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.		
				PPP			
1076.		37. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Pasal 98 ayat (1) hingga ayat (4) kembali ke teks lama UU existing. Dan ayat (5) dihapus. Sehingga Pasal 98 tidak diubah. Alias angka 37 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1077.	Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan	Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku	Disarankan Kembali ke UU Existing..	PDI-P	Berlaku untuk DIM 1077-111 yang berkaian dengan sanksi.		Disetujui Panja 19/08/20 Pukul 11.15

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).			Harmonisasi dengan ketentuan lain di pasal lain pada RUU Cipta Kerja terkait dengan perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi, dan baru dikenai sanksi pidana jika tidak bisa memenuhi kewajiban sanksi administrasi.		PENDING DIM 1077-1109
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Perubahan ayat (1) yang mengutamakan ketentuan sanksi administratif dan menempatkan pidana penjara sebagai alternatifnya pada ayat (2), tidak tepat karena kurang memberi efek jera kepada pelaku kakap merusakkan lingkungan hidup. Kesimpulan: Kembali ke teks		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lama UU existing. Pasal 98 ayat (1) UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	1. Pasal ini dihapus dan diusulkan norma baru (mengacu ke Pasal 98 UU 32/2009) karena merupakan delik materil, dilakukan dengan sengaja, pelanggaran HAM, dan sudah terdapat dampak negatif ke media lingkungan (pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup). 2. Prinsip ultimum remedium tetap diakomodasi dalam Pasal 82A dalam hal perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya dan tidak menimbulkan korban jiwa.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi :</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>Bahwa Pasal 98 di draf RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan.atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denada sperti ketentuan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009.</p>	
1078.	(2) Apabila perbuatan	(2) Dalam hal pelaku tidak	Disarankan Kembali	PDI-P	TETAP		

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p>	<p>melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun</p>	<p>ke UU Existing.</p>	PG	TETAP	
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (2) UU existing tidak diubah.	
				P. NASDEM	Perbaiki rumusan (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	<p>1. Pasal ini dihapus dan diusulkan norma baru (mengacu ke Pasal 98 UU 32/2009) karena merupakan delik materiil, dilakukan dengan sengaja, pelanggaran HAM, dan sudah terdapat dampak negatif ke media lingkungan (pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup).</p> <p>2. Prinsip ultimum remedium tetap diakomodasi dalam Pasal 82A dalam hal perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya dan tidak menimbulkan korban jiwa.</p>
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	Kembali ke	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Di Hapus	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1079.	(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Pengurangan sanksi kurang memberikan efek jera.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (3) UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	Perbaiki Rumusan (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar	1. Pasal ini dihapus dan diusulkan norma baru (mengacu ke Pasal 98 UU 32/2009) karena merupakan delik materiil, dilakukan dengan sengaja, pelanggaran HAM, dan sudah terdapat dampak negatif ke media lingkungan (pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup). 2. Prinsip ultimum remedium tetap diakomodasi dalam Pasal 82A dalam hal perbuatan tersebut	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	dilakukan karena kelalaiannya dan tidak menimbulkan korban jiwa.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengganti ayat (3) Pasal 98 ini dengan ayat (2) Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi : (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).		
1080.		(4) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Ayat ini merupakan ayat (3) UU existing di atas.		
				P. NASDEM	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum pada ayat (3)	Apabila usulan perbaikan dapat diterima maka ayat 4 sebaiknya dihapus.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengganti ayat (4) Pasal 98 Ciptaker ini dengan ayat (3) Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi : (3) Apabila perbuatan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>		
1081.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	<p>Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi;</p> <p>Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.</p>		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum pada ayat (3)	Apabila usulan perbaikan dapat diterima maka ayat 5 sebaiknya dihapus.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1082.		38. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Pasal 99 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah. Alias angka 38 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1083.	Pasal 99	Pasal 99	Disarankan Kembali	PDI-P	TETAP		

	<p>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	ke UU Existing.	PG	TETAP	
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (1) UU existing tidak diubah.
				P. NASDEM	DIHAPUS	Diusulkan dihapus karena telah diatur dalam Pasal 82A ayat (5) huruf a sesuai prinsip ultimum remedium, karena pembuktian kesengajaan atau kelalaian tidak diperlukan lagi dan ketentuan pidana dilakukan apabila Pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif.
				PKB	TETAP	
				PD		
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009	
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi administratif diutamakan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka sanksi pidana kemudian dijatuhkan sebagai bentuk sanksi pamungkas atau

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						terakhir (<i>ultimum remedium</i>).	
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi :</p> <p>Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)</p>	Bahwa RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denada seperti ketentuan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009.	
1084.	(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Harmonisasi dengan ketentuan lain di pasal lain pada RUU Cipta Kerja terkait dengan perubahan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.			sanksi pidana menjadi sanksi administrasi, dan baru dikenai sanksi pidana jika tidak bisa memenuhi kewajiban sanksi administrasi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (2) UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN (1) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (5) huruf a mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00	1. Pasal ini dihapus dan diusulkan norma baru (mengacu ke Pasal 99 ayat (2) UU 32/2009) karena merupakan delik materiil, dilakukan dengan sengaja, pelanggaran HAM, dan sudah terdapat dampak negatif ke media lingkungan (pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup) 2. Prinsip ultimum remedium tetap diakomodasi dalam Pasal 82A dalam hal perbuatan tersebut	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	dilakukan karena kelalaiannya dan tidak menimbulkan korban jiwa.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Di Hapus	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1085.	(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).	(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 98 ayat (3) UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	PERBAIKAN RUMUSAN (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (5) huruf a mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara	1. Pasal ini dihapus dan diusulkan norma baru (mengacu ke Pasal 99 ayat (3) UU 32/2009) karena merupakan delik materiil, dilakukan dengan sengaja, pelanggaran HAM, dan sudah terdapat dampak negatif ke media lingkungan (pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).	hidup) 2. Prinsip ultimum remedium tetap diakomodasi dalam Pasal 82A dalam hal perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya dan tidak menimbulkan korban jiwa.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Selanjutnya mengganti ayat (3) Pasal 99 Ciptaker ini dengan ayat (2) Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi : (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)</p>		
1086.		(4) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS Ayat ini merupakan ayat (3) UU existing di atas.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009</p> <p>TETAP</p> <p>Selanjutnya mengganti ayat (4)</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pasal 99 Ciptaker ini dengan ayat (3) Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi :</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).</p>		
1087.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	<p>Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi;</p> <p>Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1088.		39. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Pasal 102 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah. Alias angka 39 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP			
1089.	Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 102 (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 102 UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	USULAN NORMA BARU (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif dan/atau melakukan langkah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 82A ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Diusulkan kembali ke Pasal 102 UU 32/2009.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN		Pengenaan sanksi administratif diutamakan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka sanksi pidana kemudian dijatuhkan sebagai bentuk sanksi pamungkas atau terakhir (<i>ultimum remedium</i>).	
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)</p>	<p>Bahwa dalam RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denada seperti ketentuan Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
1090.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS Substansi ada di DIM No. 1089 (bunyi Pasal 102 UU existing). DIHAPUS TETAP Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP Di Hapus	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum di pasal baru yang diubah.	
1091.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi; Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1092.		40. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Pasal 103 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah. Alias angka 40 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1093.	<p>Pasal 103</p> <p>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 103</p> <p>(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa denda denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Disarankan Kembali ke UU Existing.</p>	<p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS</p> <p>Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 103 UU existing tidak diubah.</p> <p>USULAN NORMA BARU</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif dan/atau melakukan langkah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 82A ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke ketentuan UU 32</p>	<p>Diusulkan kembali ke Pasal 103 UU 32/2009.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tahun 2009		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi administratif diutamakan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka sanksi pidana kemudian dijatuhkan sebagai bentuk sanksi pamungkas atau terakhir (<i>ultimum remedium</i>).	
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00</p>	Bahwa dalam RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (<i>mens rea</i>) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denda seperti ketentuan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
1094.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS Substansi sdh tercakup pada Pasal 103 UU existing (DIM No. 1093). DIHAPUS TETAP Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP Di Hapus	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum di pasal baru perubahan.	
1095.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi; Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Mandiri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum di pasal baru perubahan.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1096.		41. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Pasal 104 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah. Alias angka 41 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP			
1097.	Pasal 104 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 104 (1) Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 104 UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP	Pengenaan sanksi administratif diutamakan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka sanksi pidana kemudian dijatuhkan sebagai bentuk sanksi pamungkas atau terakhir (<i>ultimum remedium</i>).	
				PPP	Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi : Pasal 104 Setiap orang yang	Bahwa dalam RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	perbuatan yang disarankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denda seperti ketentuan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009.	
1098.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS Substansi sdh tercakup pada Pasal 104 UU existing (DIM No. 1097). TETAP TETAP Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP Di Hapus	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1099.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi;		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.		
				PG			
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1100.		42. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Pasal 109 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah. Alias angka 42 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1101.	Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	Pasal 109 (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 34, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 109 UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	USULAN NORMA BARU (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Persetujuan Lingkungan atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 34, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00	Sanksi atas pelanggaran dikenakan kepada kegiatan wajib Amdal dan kegiatan wajib UKL-UPL untuk memberikan kesamaan perlakuan di muka hukum	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(tiga miliar rupiah).		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Mengubah frasa "Persetujuan Lingkungan" dengan frasa "Izin Lingkungan", sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 34, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Pengenaan sanksi administratif diutamakan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka sanksi pidana kemudian dijatuhkan sebagai bentuk sanksi pamungkas atau terakhir (<i>ultimum remedium</i>).</p>	
				PPP	Menghidupkan	Bahwa RUU Ciptaker ini	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kembali ketentuan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang disrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan.atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denada sperti ketentuan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009.</p>	
1102.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS Substansi sdh tercakup pada Pasal 109 UU existing (DIM No. 1101).</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Di Hapus	Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1103.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi; Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1104.		43. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

				P.GERINDRA	DIHAPUS Pasal 110 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah. Alias angka 43 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1105.	<p>Pasal 110</p> <p>Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	Perubahan redaksi: Setiap orang yang menyusun Amdal tanpa melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I dan dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Alasan: konsekuensi perubahan Pasal 26 ayat (2) yang mewajibkan dalam penyusunan Amdal wajib melibatkan masyarakat. Mengingat norma perubahannya, imperative (wajib) dan dalam rangka agar dijalankan dengan baik maka penting dibarengi dengan sanksi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 110 UU existing tidak diubah.		
				P. NASDEM	USULAN NORMA BARU (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif dan/atau melakukan langkah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 82A ayat (5)	Diusulkan rumusan norma baru terkait penambahan pasal 82A dan perlu dirumuskan penjelasan. Penambahan sanksi pidana terhadap setiap orang untuk memberikan efek jera dan mengefektifkan penerapan sanksi administrasi agar pelaku tindak pidana	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	melaksanakan kewajiban sanksi administrasinya (<i>ultimum remedium</i>).	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP	Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan (2) dijadikan satu sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009, yang berbunyi : Pasal 110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama	Bahwa RUU Ciptaker ini mendahulukan sanksi administratifnya dari sanksi pidananya, pada hal jika niatnya jahatnya (mens rea) sudah jelas dan perbuatan yang dirrankan dalam norma telah mengakibatkan pencemaran dan.atau kerusakan, maka langsung dikenakan ancaman pidana dan denada sperti ketentuan Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2009.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
1106.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS Substansi sdh tercakup pada Pasal 110 UU existing (DIM No. 1105). DIHAPUS TETAP Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009 TETAP Di Hapus	Diusulkan dihapus karena sudah tercantum di pasal baru Kerana sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1107.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P PG	Usulan kata "dengan" diganti dengan kata "dalam" sehingga menjadi; Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar turunan PP tidak harus dengan PP Mandiri. TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	DIHAPUS Konsekuensi penghapusan ayat-ayat sanksi administratif di atas.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1108.		44. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Pasal 111 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah. Alias angka 44 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	TETAP		
				PPP			
1109.	Pasal 111 (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang	Pasal 111 Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan	Disarankan Kembali ke UU Existing.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		

	<p>menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>		<p>P. NASDEM</p>	<p>Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU existing tidak diubah.</p> <p>USULAN NORMA BARU</p> <p>Pasal 111 Pejabat pemberi persetujuan lingkungan atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau menerbitkan persetujuan atas Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanpa dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00</p>	<p>Sanksi atas pelanggaran dikenakan kepada Pejabat pemberi persetujuan lingkungan bagi kegiatan wajib Amdal atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan wajib UKL-UPL untuk memberikan kesamaan perlakuan di muka hukum</p>	
--	---	---	--	------------------	---	---	--

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(tiga miliar rupiah).		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada UU eksisting yaitu:</p> <p>Pasal 111 (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pejabat pemberi izin usaha</p>	Sperti pada tanggapan sebelumnya, FPAN menilai bahwa izin tidak digantikan dengan persetujuan, sehingga setiap kata persetujuan dikembalikan pda kata yang sebelumnya yaitu izin.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
				PPP			
1110.		45. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Pasal 112 kembali ke teks lama UU existing, tidak diubah.		
					Alias angka 45 tidak perlu ada, dihapus.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1111.	<p>Pasal 112</p> <p>Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>Pasal 112</p> <p>Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Disarankan Kembali ke UU Existing.</p>	<p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS</p> <p>Kembali ke teks lama UU existing. Pasal 112 UU existing tidak diubah.</p> <p>Perbaiki rumusan</p> <p>Pasal 112</p> <p>Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, Sertifikasi Standar atau Persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan</p>	<p>Yang dilakukan pengawasan oleh pejabat pengawas adalah pelaksanaan kewajiban dari Persetujuan Lingkungan dan Pernyataan Kesanggupan Pengelelolaan Lingkungan Hidup yang telah diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha atau Sertifikasi Standar bagi pelaku usaha dan Persetujuan Pemerintah Pusat bagi kegiatan instansi pemerintah.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU 32 tahun 2009		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Mengganti frasa "persetujuan lingkungan" menjadi frasa "izin lingkungan," sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
				PPP			

s